

**UPAYA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR  
(POLRESTABES) SEMARANG DALAM MENANGGULANGI  
TINDAK PIDANA PEMUNGUTAN LIAR OLEH JURU  
PARKIR LIAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Kelvin Alfredho

NIM : 30301800207

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2021**

**UPAYA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR  
(POLRESTABES) SEMARANG DALAM MENANGGULANGI  
TINDAK PIDANA PEMUNGUTAN LIAR OLEH JURU  
PARKIR LIAR**



Diajukan oleh :

Kelvin Alfredho

NIM : 30301800207

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ira Alia Maerani', is written over the text 'Dosen Pembimbing :'. The signature is stylized and fluid.

**Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-0205-7803**

Tanggal, 20 Desember 2021

**UPAYA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR  
(POLRESTABES) SEMARANG DALAM MENANGGULANGI  
TINDAK PIDANA PEMUNGUTAN LIAR OLEH JURU  
PARKIR LIAR**

Dipersiapkan dan disusun oleh  
**Kelvin Alfredho**  
NIM : 30301800207

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji  
Pada tanggal 30 Desember 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua

  
**Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0206-6103

Anggota

Anggota

  
**Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.**  
NIDN : 01-2111-7801

  
**Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0205-7803

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

  
**Prof. Dr. H. Gumarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum.**

NIDN : 06-0503-6205

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kelvin Alfredho

Nim : 30301800207

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas Akhir/Skripsi/ dengan judul :

**“UPAYA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR (POLRESTABES) SEMARANG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMUNGUTAN LIAR OLEH JURU PARKIR LIAR”**

Dan menyetujinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif untuk di simpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Desember 2021

Yang menyatakan,



**Kelvin Alfredho**

## HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kelvin Alfredho

Nim : 30301800207

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas Akhir/Skripsi/ dengan judul :

**“UPAYA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR (POLRESTABES) SEMARANG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMUNGUTAN LIAR OLEH JURU PARKIR LIAR”**

Dan menyetujinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk di simpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Desember 2021

Yang menyatakan,



**Kelvin Alfredho**

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (QS. Al-Baqarah:286)

“Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetelaah bekerja keras untuk urusan yang lain” ( QS. Al-Insyirah: 7)

Skripsi ini penulis persembahkan:

1. Yang utama dari segalanya puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kelancaran, dan membekaliku dengan ilmu yang baik dan bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Sehingga atas karunia yang engkau berikan akhirnya skripsi yang telah ditulis oleh penulis dapat terselesaikan.
2. Serta Nabi ku, Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat rosululloh sebagai panutan umat muslim yang penuh dengan kemuliaan dan ketaatan kepada Allah SWT yang telah memberikan motivasi kepada penulis tentang kehidupan dan mengajarkan ajaran *sunnah-sunnahnya*.

3. Kepada kedua orang tua penulis, Papa Hari Widarto, dan Mama Atri Riwayat serta Kakakku Nevi Isadhora, dan Adikku Sevana Osadhira yang selalu mendoakan penulis.
4. Seluruh saudara dan sahabat-sahabat saya di Kota Semarang
5. Teman-teman Jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2018
6. KKP Unissula Tahun 2021 di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
7. Kuliah Kerja Nyata Tematik Unissula Tahun 2021 di Desa Pongangan, Kec Gunung Pati, Kota. Semarang



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahhirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya serta limpahan rahmat, taufiq serta inayah-nya. Dan tidak lupa pula panjatan shalawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang kita tunggu safaatnya diakhir kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Upaya Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemungutan Liar Oleh Juru Parkir Liar** dengan lancar.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam memperoleh gelar sarjana starta satu (S-1) Ilmu Hukum

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs.H. Bedjo Santoso, MT., Ph.D selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.



4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Ibu Dr.Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi.
8. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H sebagai Dosen Wali yang selalu memberikan arahan akademik dalam masa perkuliahan hingga lulus.
9. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum UNISSULA, beserta jajaran staf lainnya.
10. Bapak Iptu Muklisin. S.H selaku yang telah memberikan materi-materi pada penulisan skripsi penulis.
11. Teman-teman angkatan 2018 yang telah menemani penulis dari awal kuliah hingg akhir masa perkuliahan. Semoga kita semua dapat merahi masa depan dan tujuan yang kita inginkan.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis hingga dapat terselesaikan skripsi ini.

Akhir kata dengan kerendahan hati Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan suatu balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis

berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 6 Desember 2021

Penulis

Kelvin Alfredho



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK .....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan .....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Kepolisian.....	21
a. Pengertian Kepolisian.....	21
b. Fungsi Kepolisian.....	24
c. Tugas dan Wewenang Kepolisian .....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana.....	29
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pemungutan Liar Oleh Juru Parkir Liar .....	33
a. Pengertian Tindak Pidana.....	33
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	35
c. Pengertian Pemungutan Liar.....	38
d. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemungutan Liar Oleh Juru Parkir Liar.....	39
E. Tinjauan Umum Tentang Juru Parkir .....	43

a. Pengertian Juru Parkir .....	43
b. Macam-Macam Juru Parkir .....	44
F. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemungutan Liar Oleh Juru Parkir Liar Dalam Perspektif Islam.....	46
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Upaya Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemungutan Liar Oleh Juru Parkir Liar.....	49
B. Kendala Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemungutan Liar Oleh Juru Parkir Liar Dan Apa Solusinya.....	65
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>



## ABSTRAK

Pada saat ini negara Indonesia sedang mengalami keterpurukan di masa pandemi virus Covid-19. Sehingga dapat mengakibatkan banyaknya pengangguran dan menimbulkan kejahatan yang terjadi. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seperti tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir liar di wilayah Kota Semarang. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat adalah Bagaimana upaya Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang dalam menanggulangi tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir liar dan Bagaimana kendala Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang dalam menanggulangi tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir liar dan apa solusinya.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis sosiologis atau *socio-legal research* penelitian ini digunakan untuk mengkaji berlakunya aturan hukum yang berlaku pada masyarakat.

Hasil penelitian yang didapatkan penulis melalui upaya Kepolisian Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tindak pidana pemungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir liar yang dapat dilihat dari upaya yang dilakukan antara lain upaya Pre Emtif berupa melakukan sosialisasi pada masyarakat. Kemudian upaya preventif berupa patroli serta pengawasan secara rutin. Selanjutnya upaya represif Kepolisian Polrestabes Semarang dengan pihak pengadilan melakukan proses acara pemeriksaan cepat. Adapun kendala Kepolisian Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir liar dan apa solusinya seperti masyarakat lebih tertutup dan tidak memberikan laporan aduan, banyak pelaku juru parkir liar yang melarikan diri, masih banyaknya juru parkir liar yang tidak memiliki surat izin resmi, dan masih banyak juru parkir liar yang melanggar ketertiban umum.

**Kata Kunci : Kepolisian, Tindak pidana, Pemungutan Liar, Juru Parkir Liar**

## *ABSTRACT*

Currently, Indonesia is experiencing a slump during the Covid-19 virus pandemic. So that it can lead to a lot of unemployment and lead to crimes that occur. This can lead to crimes such as the crime of illegal collection by illegal parking attendants in the Semarang City area. The formulation of the problem that the author raised is how the efforts of the Semarang Besar Resort Police (Polrestabes) in tackling the crime of illegal collection by illegal parking attendants and how the obstacles of the Semarang Besar Resort Police (Polrestabes) in tackling the crime of illegal collection by illegal parking attendants and what the solution.

The research method used by the author in conducting this research is sociological juridical or socio-legal research. This research is used to examine the enactment of the rule of law that applies to society.

The research results obtained by the author through the efforts of the Semarang Polrestabes Police in tackling the crime of illegal collection carried out by illegal parking attendants can be seen from the efforts made, including Pre-Emtif efforts in the form of socializing to the community. Then preventive efforts in the form of patrols and routine supervision. Furthermore, the repressive efforts of the Semarang Polrestabes Police with the court carried out a quick examination process. As for the problems of the Semarang Polrestabes Police in tackling the crime of illegal collection by illegal parking attendants and what are the solutions, such as the community being more closed and not reporting complaints, many illegal parking attendants fleeing, there are still many illegal parking attendants who do not have official permits, and there are still many illegal parking attendants who violate public order.

Keywords: Police, Crime, Illegal Collection, Illegal Parking

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada intinya aturan-aturan negara Indonesia sangat mengikat terutama aturan hukum dari berbagai macam aspek dari kehidupan masyarakat dalam mencari kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu muncul suatu perubahan dalam suatu pandangan, orientasi dan juga sikap pada masyarakat yang dapat melalaikan kesadaran hukum yang memiliki nilai-nilai terhadap suatu sikap atau tingkah laku yang dapat menimbulkan masalah-masalah sosial.

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat 1 yang dimaksud dari isi pasal tersebut bahwa setiap masyarakat di negara Indonesia memiliki suatu hak-hak atas kepastian hukum, perlindungan, pengakuan, dan jaminan hukum yang sepantasnya dan diperlakukan sama dan adil dihadapan hukum. karena dengan adanya kepastian hukum yang adil merupakan suatu yang terlaksana jaminan, perlindungan serta pengakuan hukum.<sup>1</sup> Hal ini untuk memberikan penindakan pada pelanggar hukum maka kepastian hukum dapat dilakukan melalui penegakan hukum pidana yang berlaku di negara Indonesia.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat 1

“keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Merupakan sila ke-5 (lima) pancasila yang mengandung makna bahwa maksud penjelasan tersebut merupakan setiap orang seharusnya menerima keadilan pada urusan politik, ekonomi, hukum, sosial serta budaya. Maka dari itu keadilan sosial meliputi pengertian makmur serta adil yang harus di praktik kan di negara Indonesia ini.

Pada kenyataannya makna tersebut tidak mudah untuk diterapkan atau dipraktikkan di negara ini, karena pada saat ini seringkali menjadi berbagai macam persoalan faktor ekonomi serta moral yang artinya sebagian persoalan besar yang harus diselesaikan bangsa dan negara saat ini. Terutama dalam kasus kejahatan dan kemiskinan yang masih banyak ditemui, apalagi pada saat ini di negara Indonesia sedang mengalami keterpurukan di masa pandemi virus Covid-19 yang mana mengakibatkan banyaknya para pekerja yang dikeluarkan yang disebabkan pandemi virus Covid-19. Sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di negara ini serta keterpurukan kondisi bangsa ini yang pada akhirnya mengakibatkan banyaknya kasus kejahatan yang seringkali muncul pada bangsa ini.

Oleh karena itu faktor ekonomi menjadi permasalahan yang serius, karena dapat menyebabkan suatu kejahatan bagi setiap orang. Sehingga pada saat ini setiap orang memilih dengan cara cepat untuk memperoleh uang demi mengisi keperluan hidup mereka, hal ini menyebabkan terjadinya kejahatan seperti tindak pidana pemungutan liar oleh jukir di wilayah Kota Semarang. Seperti contoh dalam kegiatan pemungutan liar yang dilakukan



oleh juru parkir liar tersebut di berbagai macam tempat seperti fasilitas umum dan tempat wisata yang seharusnya parkir sesuai nominal yang telah diatur oleh kebijakan pemerintah daerah namun ada kalanya juru parkir liar tersebut tidak mematuhi ketentuan memungut biaya parkir dengan tarif parkir yang berbeda pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Karena apabila menolak pembayaran tarif parkir tersebut akan menimbulkan kejahatan atau pelanggaran dengan memaksa pengendara yang memarkirkan kendaraannya.

Selanjutnya adanya tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir liar tersebut maka dalam menegakan hukum pidana, terdiri 3 (tiga) unsur-unsur yang harus di terpenuhi yakni; Keadilan Hukum, Kemanfaatan, dan Kepastian. Karena di dalam keadilan hukum merupakan implementasi dari penegakan hukum yang adil bagi setiap orang. Sedangkan untuk kemanfaatan hukum merupakan cara menegakan hukum dihadapan masyarakat dengan mengharapkan hukum agar tidak menyebabkan kegaduhan pada masyarakat, dan terakhir untuk kepastian hukum adalah tindakan perlindungan dari kegiatan yang melanggar peraturan pada masyarakat.<sup>2</sup> Pada unsur-unsur tersebut dapat menjadi suatu perhatian yang seimbang bagi masyarakat, akan tetapi dalam melaksanakan praktik

---

<sup>2</sup> Laurensius Arliman, S. 2020, *Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22, No.1, April 2020, hlm. 49-72, <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.13564>

tersebut tidaklah mudah untuk dapat menjadikan perhatian yang seimbang bagi masyarakat yang ada di ketiga unsur tersebut.

“Semua orang dapat melakukan pemungutan liar, hal ini disebabkan karena terdapat faktor yang telah memasrahkan peluang serta dorongan pada berlangsungnya praktik pemungutan liar diantaranya seperti sistem pemerintahan yang begitu rumit.”<sup>3</sup> Pemungutan liar itu sendiri tidak hanya dilakukan oleh masyarakat kecil saja seperti Juru Parkir liar akan tetapi juga dilakukan oleh pejabat negara yang mana juga dapat mengakibatkan munculnya faktor dari kejahatan tersebut menjadi lebih meningkat.

Praktik pemungutan liar ini sendiri pada dasarnya dapat menyebabkan hilangnya moral-moral kehidupan dalam masyarakat, berbangsa serta bernegara. Oleh karena itu, agar masyarakat tidak melakukan pemungutan liar maka dibentuknya tindakan Sehingga munculnya upaya untuk melakukan tindakan penumpasan secara kukuh, efektif, terpadu, efisien dan dapat menyebabkan kapok bagi orang yang melakukan pungutan liar tersebut. Dengan munculnya kasus tindak pidana pemungutan liar tersebut maka Presiden Joko Widodo menginstruksikan kebijakan penyusunan “Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar”. Dengan dibentuknya Satuan tugas Saber Pungli menjadikan solusi yang nyata dan tegas dari pemerintahan pusat untuk mengembalikan keyakinan masyarakat dan

---

<sup>3</sup> Pratiwi, N, & Adiyaryani, N, 2019, *Pemberantasan Pungutan Liar (PUNGLI) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal Di Indonesia*. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, hlm. 4.

keadilan bagi seluruh masyarakat di Indonesia, dan juga Presiden Joko Widodo telah merancang pembentukan aturan pembaruan hukum. Satgas Saber Pungli memiliki kewenangan untuk menumpas tindakan pungli secara efektif dan efisien yang salah satunya yaitu Kepolisian.

Namun dalam kenyataannya masih banyaknya pemungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir yang melanggar peraturan daerah dengan mengambil tarif parkir lebih besar dari seharusnya dengan cara memungut uang dari korban yang akan dia minta. Untuk itu, tindak pidana pelanggaran yang dilakukan jukir liar di kota semarang dalam aturan “Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir”. Aturan tersebut dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat yang mana merasa di rugikan yang disebabkan oleh Juru parkir liar yang menguntungkan dirinya sendiri dengan mengambil uang milik korban diluar tarif pada aturan yang telah ditentukan di tempat umum maupun tempat wisata karena sering menjadi incaran dari juru parkir liar tersebut tanpa ada surat izin resmi dari pemerintah Kota Semarang.

“Pemungutan liar dalam KBBI daring merupakan pemberian biaya diberikan pada wilayah tersebut sebaiknya tidak dikenakan tarif pungli.”<sup>4</sup> maka dapat diartikan bahwa pungli merupakan tindakan dengan menarik

---

<sup>4</sup> Pungutan Liar. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil pada 05 September 2021, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pungutan%20liar>

sejumlah uang atau sesuatu tanpa izin otoritas atau tidak resmi dan dilakukan secara terselubung oleh pelakunya.

Juru parkir merupakan kegiatan yang berkaitan dengan mengelola dan menjaga kendaraan dalam keadaan di parkir tersebut aman dari saat kendaraan mulai masuk tempat parkir hingga keluar dari tempat parkir, itu semua merupakan tanggung jawab dari juru parkir.

Dengan banyaknya kendaraan-kendaraan di Kota Semarang maka makin banyaknya juga jukir di setiap tempat umum maka terdiri menjadi 2 (dua) macam sebagai berikut:

1. Juru Parkir Legal, yang dikelola secara resmi oleh pemerintahan daerah kota semarang,
2. Juru Parkir Liar/illegal, dikelola oleh sekelompok orang yang berkuasa di tempat atau wilayah tertentu secara memaksa pemilik kendaraan untuk membayar parkir.

Selanjutnya di Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum ini dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan fasilitas dan penerimaan pendapatan daerah Pemerintah Kota Semarang. Pada Pasal 2 dalam Peraturan Walikota Semarang yang telah ditentukan sebagaimana biaya kendaraan untuk berparkir roda tiga dan dua yaitu Rp 2,000- dan roda empat Rp 3,000,-. Akan tetapi peraturan walikota tersebut dalam kenyataannya masih banyak juru parkir liar yang tidak mematuhi peraturan tersebut yang memberikan

biaya parkir yang melebihi nominal ditentukan didalam peraturan walikota, seperti tarif untuk motr Rp. 4000 dan untuk mobil Rp.10.000 kejadian tersebut pada tempat wisata maupun tempat umum di kota semarang yang biasanya memberikan tarif parkir semahal tersebut.

Pada kasus pelanggaran pemungutan liar oleh juru parkir tersebut terdapat rincian data kisaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang dari Retribusi Umum Parkir pada tahun 2020 sebesar Rp.227.142.244.000 sedangkan target pajak pada tahun ini kisaran Rp.51.141.237.000 akan tetapi yang diperoleh pajak pada tahun 2021 untuk parkir Rp. 7.854.595.569 yang diperoleh dari parkir tersebut maka retribusi parkir yang diperoleh pada saat ini belum sesuai target yang diperoleh.<sup>5</sup> Maka dengan adanya hal tersebut untuk meningkatkan kestabilan pajak dan mengurangi terjadinya kasus tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir liar yang ada di Kota Semarang dengan mendeteksi hambatan-hambatan yang harus dihadapi Kepolisian Kota Semarang serta solusi apa yang harus dilakukan oleh Kepolisian Kota Semarang dalam mengatasi kasus pelanggaran pungli oleh juru parkir liar ini yang mengakibatkan penurunan pajak yang tidak sesuai target pajak perparkiran yang berada di Kota Semarang.

Selanjutnya dengan adanya pelanggaran pemungutan liar oleh juru parkir liar tersebut Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang

---

<sup>5</sup> Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang. Diambil pada 05 Sep 2021 dari <https://simanggaran.semarangkota.go.id/>

berupaya untuk menanggulangi tindak pidana tersebut dengan memberikan tindakan tegas berupa sanksi terhadap pelaku juru parkir liar tersebut yang sering muncul di tempat umum maupun tempat wisata akan tetapi masih banyak terjadi dan masih belum dapat mengatasi tindak pidana pemerasan ini sebab dalam penelitian ini berupaya untuk mengetahui berbagai macam kendala dan solusi apa saja yang menimbulkan masyarakat di Kota Semarang melakukan tindak pidana pemungutan liar.

Melihat dari kasus tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir liar yang terjadi di kota semarang menimbulkan berbagai persoalan di masyarakat mengenai kasus pelanggaran pungli yang masih banyak sering terjadi, padahal sudah terdapat aturan yang lengkap mengenai persoalan tersebut. Oleh karena itu untuk membahas lebih detail dan rinci sehingga penulis ingin menjalankan penelitian yang berjudul **“Upaya Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemungutan Liar Oleh Juru Parkir Liar”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil permasalahan pokok yang akan diteliti adalah

1. Bagaimana upaya Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang dalam menanggulangi tindak pidana pemungutan liar oleh Juru Parkir Liar?

2. Bagaimana kendala Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang dalam menanggulangi tindak pidana pemungutan liar oleh Juru Parkir Liar dan apa solusinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini dimaksud untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang dalam menanggulangi tindak pidana pemungutan liar oleh Juru Parkir Liar.
2. Untuk mengetahui kendala Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang dalam menanggulangi tindak pidana pemungutan liar oleh Juru Parkir Liar dan apa solusinya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini mendapatkan kegunaan secara praktis serta teoritis yang diharapkan oleh peneliti di antaranya seperti berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat penelitian ini untuk mengembangkan pengetahuan keilmuan hukum pidana yang berhubungan dengan tindak pidana ringan seperti pemerasan dan tidak memiliki surat izin resmi oleh jukir liar, dalam penelitian ini berharap juga dapat mampu menghasilkan pengetahuan dan pemikiran yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Dengan melakukan upaya Kepolisian Resort Kota

Besar (Polrestabes) Semarang dalam menanggulangi tindak pidana pemungutan liar oleh Juru Parkir Liar.

## 2. Manfaat Praktis

Beberapa manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Manfaat untuk penulis, dalam penelitian ini dapat meningkatkan wawasan mengenai upaya kendala serta solusi dalam penanggulangan tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir liar di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang.
- b. Manfaat untuk masyarakat, dalam penelitian ini peneliti ingin membagikan suatu pemahaman yang luas untuk semua masyarakat yang berkaitan dengan proses upaya, kendala, serta solusi Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang dalam menanggulangi tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir liar di Kota Semarang.

## E. Terminologi

Berikut ini dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### 1. Pengertian Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang

Menurut Satjipto Raharjo Kepolisian merupakan alat negara yang bertugas menjaga ketertiban serta keamanan pada masyarakat umum dengan memberikan perlindungan serta mengayomi pada masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Tinjauan sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 111.



## 2. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara pencegahan, menghadapi, dan juga mengatasi suatu kondisi permasalahan yang bermanfaat untuk mengeliminir atas peristiwa dan perilaku yang terjadi agar tidak menggulangi perbuatan tersebut dan sekaligus dapat membenahi seseorang yang salah. Sedangkan Tindak Pidana adalah kejahatan yang terjemahan dari “*Strafbaar feit*” suatu tindakan yang dilarang karena melanggar aturan hukum, disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa sanksi terhadap kejahatan tersebut, biasanya disamakan dengan delik, dalam bahasa latin yaitu kata *delictum*. Delik secara umum merupakan perbuatan yang dihukum disebabkan telah melakukan pelanggaran pada aturan hukum terhadap undang-undang pidana.”<sup>7</sup> Selanjutnya menurut buku lain tindak pidana merupakan “suatu tindakan/pelanggaran/perbuatan yang mana perbuatan tersebut melakukan pelanggaran dan dapat dijatuhkan sanksi ketentuan pidana berdasarkan undang-undang.”<sup>8</sup>

## 3. Pengertian Pemungutan Liar

Pemungutan liar adalah suatu kegiatan yang ilegal, serta tidak memiliki ketentuan-ketentuan hukum yang tetap. Sehingga perbuatan tersebut dinamakan dengan pemungutan liar. Karena melakukan pemungutan liar biasanya pelaku pungli selalu diikuti dengan kejahatan pemerasan terhadap orang yang dalam posisi lemah karena ada kesempatan untuk melaksanakan

---

<sup>7</sup> Depdikbud *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.219

<sup>8</sup> Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Cetakam Kesatu, Unissula Press, Semarang, 2018, hlm. 16.

tindakan tersebut. Oleh karena itu pemungutan liar cenderung mengarah pada tindakan pemerasan pada korban dengan melanggar ketentuan-ketentuan hukum tindak pidana.<sup>9</sup>

#### 4. Pengertian Juru Parkir Liar

Juru parkir Liar merupakan sekelompok orang atau individu yang berkuasa di tempat atau wilayah tertentu secara memaksa pemilik kendaraan untuk membayar parkir tersebut secara paksa, Jurur Parkir Liar ini juga tidak terdaftar di bagian keanggotaan juru parkir daerah dan tidak pernah mengikuti pelatihan sebagai juru parkir karena Juru Parkir Liar ini hanya mempunyai pengalaman saja.

### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan metode yang digunakan untuk menelaah suatu penelitian melalui jalan mengkaji serta melaksanakan pengamatan secara rinci terhadap fakta yang akan diteliti dengan mengupayakan suatu pemecahan atas permasalahan yang telah timbul pada fakta tersebut.<sup>10</sup> Dalam metode penelitian ini peneliti melakukan penguraian secara teliti tentang bagaimana cara penelitian tersebut dapat dilakukan karena metode penelitian merupakan inti dari metode dalam suatu penelitian. Oleh sebab itu peneliti akan memilih metode penelitian apa yang harus dikaji dalam penelitian tersebut. sehingga dalam melakukan penelitian ini dengan cara menemukan serta mencari suatu keabsahan ilmiah dengan cara mendapatkan hasil yang terbaik. Sehingga untuk memenuhi sumber atau bahan

---

<sup>9</sup> Sayadi, M., & TAHIR, H. 2015, Tinjauan Hukum Pungutan Liar Terhadap Pengemudi Angkutan Kota Antar Daerah di Kabupaten Wajo. *Jurnal Tomalebbi*, hlm. 84.

<sup>10</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , UI Press, Jakarta, 2014, hlm.2

penulisan hukum ini maka penulis mengadakan penelitian dengan metode seperti berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan masalah yang akan dipakai oleh penulis pada metode skripsi ini merupakan pendekatan yuridis sosiologis. Peneliti menggunakan metode penelitian tersebut karena dalam “penulisan hukum ini membutuhkan informasi yang akurat serta lengkap yang berguna untuk mendapatkan tanggapan yang riil terhadap inti dari masalah-masalah yang akan dijelaskan diawal, oleh karena itu kodifikasi penulisan hukum tersebut ditetapkan suatu metode pendekatan yuridis sosiologis.<sup>11</sup> Sehingga dalam penelitian ini sangat diperlukan suatu konsep pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang lebih baik. Dalam pendekatan metode ini menekankan pada perilaku dari individu serta masyarakat umum yang berkaitan dengan aturan hukum yang berlaku serta digunakan dalam menelaah berlakunya ketetapan aturan hukum yang diterapkan di masyarakat dengan mengetahui situasi yang terjadi pada masyarakat. Karena dalam penulisan ini berfungsi untuk mengumpulkan informasi beserta data yang akan dibutuhkan penulis dengan menegakan hukum dan kepastian hukum oleh pihak Kepolisian.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

---

<sup>11</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologis dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 103.

Spesifikasi penelitian yang akan di gunakan dalam penulisan penelitian ini ialah deskriptif. Bersifat deskriptif sebab dalam penelitian ini dapat memberikan suatu gambaran yang bersifat menyeluruh serta sistematis. "Deskriptif merupakan metode penelitian yang berguna beserta bertujuan untuk menggambarkan sesuatu permasalahan yang diteliti pada daerah tertentu atau pada saat tertentu. Karena peneliti berupaya untuk menyampaikan fakta-fakta yang lengkap dan apa adanya."<sup>12</sup> dalam penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengilustrasikan secara sistematis serta akurat terkait fakta tertentu yang akan menjadikan suatu penelitian. Data yang akan di kumpulkan hanya bersifat deskriptif sehingga tidak akan bermaksud untuk tidak mencari penjelasan yang lebih dalam mempelajari implikasi, menguji hipotesis dan juga membuat prediksi.

### **3. Jenis Data dan Sumber data**

Sumber data adalah segala sesuatu yang diperoleh oleh peneliti untuk dapat memberikan berbagai macam penjelasan beserta data-data yang akan diteliti oleh penulis. Oleh sebab itu di dalam penelitian ini terdapat jenis-jenis sumber data yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh langsung dari sumber utama yang dikumpulkan oleh peneliti seperti melakukan wawancara pada permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

---

<sup>12</sup> Suteki dan Galang Taufan, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Press, Depok, 2018, hlm. 133.

b. Data Sekunder

yaitu sumber data yang diambil oleh peneliti melalui studi kepustakaan dengan cara melalui teknik pengumpulan data yang akan ditemukan oleh peneliti beserta mengelolah data yang akan diteliti oleh peneliti melalui membaca dokumen beserta dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis melalui studi di perpustakaan.<sup>13</sup> Untuk dapat memperoleh kebenaran data sekunder yang valid melalui bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini peneliti memerlukan sumber data-data yang akan digunakan sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - e) Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
  - f) Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

---

<sup>13</sup> M.Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, 1985, hlm 9.

g) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir

b. Bahan hukum sekunder

Pada penulisan hukum penulis memerlukan hukum sekunder yang didapatkan melalui penjabaran serta uraian mengenai bahan hukum primer terdiri dari artikel, jurnal, buku, majalah, wawancara beserta karya ilmiah.

c. Bahan hukum tersier

Pada bahan hukum tersier tersebut peneliti menggunakan bahan hukum tersebut karena dalam penulisan hukum sangatlah diperlukan guna untuk menjabarkan dari bahan-bahan hukum diatas melalui pengertian dan pemahaman dari bahan-bahan hukum lainnya seperti berikut Ensiklopedi, Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Pada dasarnya untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih objektif, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sehingga peneliti dalam melakukan penelitiannya menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### **1. Studi Lapangan (Field Research)**

Dalam melakukan penelitian ini dengan cara mendapatkan data serta informasi-informasi secara langsung pada lapangan dengan melaksanakan

wawancara secara langsung untuk mendapatkan informasi-informasi yang akan dikelola serta didalami sesuai ketentuan peraturan yang ada. Penelitian ini juga dapat melihat secara langsung bagaimana upaya Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang dalam menanggulangi tindak pidana pemungutan liar oleh Juru Parkir Liar dan kendala Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang dalam menanggulangi tindak pidana pemungutan liar oleh Juru Parkir Liar dan apa solusinya.

## 2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan merupakan Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan oleh penulis dalam memperoleh data sekunder yang berasal dari kepustakaan seperti laporan-laporan, catatan-catatan, literatur-literatur beserta buku-buku yang dalam hubungan permasalahan yang di akan selesaikan.

## 5. Metode Analisis Data

Dalam melakukan proses menganalisis data-data yang akan diteliti maka peneliti harus merumuskan hipotesa-hipotesa serta dapat menemukan tema-tema penelitian dengan mengaitkan sumber-sumber data yang diperoleh. Karena dalam Teknik analisi data yang di gunakan pada penelitian hukum ini merupakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggambarkan permasalahan serta mengumpulkan data setelah di cek kebenarannya setelah itu dengan menghubungkan beberapa tata cara seperti berikut;

- a. Redukasi
- b. Displey data

c. Dan mengambil kesimpulan

Dalam langkah-langkah tersebut deskriptif kualitatif bertujuan dalam hal mendeskripsikan dan menganalisa usaha serta hambatan Kepolisian Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir liar di kota Semarang. Apabila data yang di ambil secara keseluruhan sudah terkumpul maka data selanjutnya akan direduksi oleh peneliti kemudian di tampilkan (display) dalam bentuk laporan studi penelitian serta ditarik dalam kesimpulan yang telah dideskripsikan di laporan penelitian.

#### **6. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini di Kepolisian Resor Kota Semarang (Polrestabes Semarang) terletak di Jl. DR. Sutomo No.19, Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pengambilan lokasi tersebut dikarenakan penelitian ini dekat dengan pengambilan data dan permasalahan yang akan diteliti di lokasi tersebut. Sehingga menurut penulis, dengan dilakukan penelitian ini tersebut dapat menjadikan pengetahuan yang baru untuk seluruh masyarakat serta dapat meminimalisir khususnya dalam tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir di kota Semarang.



## **G. Sistematika Penulisan**

Pada penulisan skripsi ini maka peneliti menyajikan materi yang akan dibahas secara sistematis serta menyeluruh sehingga dalam sistematis penulisan seperti berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab tinjauan Pustaka ini terdapat beberapa tinjauan umum yang akan membahas tentang pemikiran teori-teori dan judul penelitian yaitu menguraikan Tinjauan Umum Kepolisian, Tinjauan Umum tentang penanggulangan Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pemungutan liar oleh Juru Parkir liar dan Tindak pidana pemungutan liar oleh Juru Parkir Liar dalam perspektif islam.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini membahas tentang rumusan masalah, yaitu upaya Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang dalam menanggulangi tindak pidana pemungutan liar oleh Juru Parkir Liar dan kendala Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang

dalam menanggulangi tindak pidana pemungutan liar oleh Juru Parkir Liar dan apa solusinya.

#### BAB 1V PENUTUP

Dalam bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran yang terkait dengan bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya atau permasalahan yang telah diteliti oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Kepolisian**

##### **a. Pengertian Kepolisian**

Kepolisian memiliki berbagai macam peranan dan kewajiban yang penting dalam menciptakan ketentraman dan keamanan bagi kehidupan bermasyarakat. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Dalam hal ini polisi merupakan lembaga yang mengayomi masyarakat dari berbagai persoalan kondisi sosial yang ada dalam lingkup negara. Peranan Kepolisian juga dapat disebut sebagai suatu aspek kedudukan yang menjadi sebagai pelindung serta mengayomi masyarakat. Menurut pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikata sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, menegakkan hukum, ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayomanan, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Pada penjelasan pasal diatas Kepolisian memiliki peranan penting dalam hal menegakkan ketertiban beserta keamanan pada masyarakat dengan

melakukan tindakan pengayoman, pelayanan serta perlindungan masyarakat dengan baik karena menurut Dwi Indah Widodo menjelaskan bahwa “Kepolisian secara umum mempunyai tugas serta berperan melindungi keamanan serta kedisiplinan cocok dengan kedisiplinan masyarakat dengan syarat hukum yang ada guna menciptakan kepastian hukum serta keadilan. Peranan Kepolisian Negeri Republik Indonesia sudah ditetapkan pada sebagian syarat peraturan perUndang-undangan.”<sup>14</sup> Karena dengan begitu identitas polisi sebagai penegak hukum yang memang seharusnya menjadi contoh yang baik di hadapan masyarakat. Sebab dengan begitu polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat akan mewujudkan warga yang adil serta makmur dan jiwa yang besar dalam mengayomi masyarakat, karena apabila polisi yang memiliki hati nurai yang baik, tenang serta tidak tergoyah dalam suasana dan keadaan dalam menerima ketentuan.<sup>15</sup>

Selanjutnya sebagai aparat Pemerintahan, “polisi merupakan organisasi yang terletak dalam ruang lingkup pemerintahan artinya organisasi polisi merupakan suatu badan dari pemerintah. Secara universal unit Kepolisian merupakan sesuatu alat maupun tubuh yang melakukan tugas-tugas selaku kepolisian supaya perlengkapan tersebut bisa terkoodinir, dan bisa menggapai sasaran yang di idamkan hingga dengan membagikan

---

<sup>14</sup> Dwi Indah Widodo, 2018, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika*, Jurnal Hukum : Magnum Opus, Volume 1, Nomor 1, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm. 2

<sup>15</sup> Waristo Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 12.

pembagian pekerjaan serta tampungan dalam sesuatu tempat yang biasa dituturkan organisasi. Dengan begitu keberadaannya berevolusi menjadi bentuk beserta struktur yang ditentukan oleh visi pemerintah mengenai kinerja fungsi kepolisiannya. Karena organisasi kepolisian di dunia ini berbeda-beda, ada yang di bawah Kementerian Dalam Negeri serta ada di bawah Kementerian Kehakiman, ada yang berada di bawah oleh Presiden sendiri, serta Wakil presiden dan bahkan ada yang departemen sendiri.”<sup>16</sup>

Berdasarkan KBBI Daring, Polisi merupakan instansi pemerintah yang bertugas membidangi pengamanan serta pemeliharaan keamanan (penangkapan seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dan lainnya) dan merupakan suatu anggota pegawai negeri (PNS yang membidangi pemeliharaan keamanan dan sebagainya).<sup>17</sup>

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara polisi merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran penting guna memelihara keamanan, ketertiban pada masyarakat serta kepatuhan terhadap aturan serta dapat memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan pada masyarakat sebagai bagian dari pemeliharaan keamanan dalam negeri. Seiring dengan itu untuk menjalankan fungsi serta perannya di seluruh wilayah Indonesia, terutama diberbagai daerah, setiap wilayah-wilayah dibagi sesuai dengan dibentuk di wilayah provinsi Indonesia akan dilakukan

---

<sup>16</sup> Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm.100

<sup>17</sup> Polisi, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Diambil pada 21 Sep 2021, dari <https://kbbi.web.id/polisi>

pembatasan negara. Karena dengan uraian tersebut polisi mempunyai peran eksekutif untuk mengayomi negara karena merupakan alat negara dapat menjaga kelancaran pemerintah dan rakyat, sehingga dapat terlihat bahwa dalam pelaksanaan tugas kepolisian pengawasan khususnya menjaga masyarakat, ketertiban, serta keamanan. Berguna untuk menjunjung hukum, serta memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Berbagai upaya dilakukan agar negara aman dan bebas dari macam kejahatan.

#### **b. Fungsi Kepolisian**

Polisi merupakan salah satu elemen dari sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak pencegahan tindak pidana. Peran polisi tampak terlihat sangat penting dari pada lembaga lainnya. Pada lembaga ini akan menemukan keefektifan peradilan pidana secara umum.<sup>18</sup>

Menurut Sajipto raharjo berpendapat fungsi polisi di Indonesia umumnya untuk melibatkan pelaksanaan control social yang bersifat pencegahan serta represif dalam bahasa Prancis yang dapat dikenal sebagai manajemen polisi.<sup>19</sup> Fungsi preventif dapat dilakukan sebagai peringatan sebelum kejahatan terjadi memberikan pengayoman, perlindungan serta pengabdian public serta berfungsi represif untuk terjadinya tindak pidana kejahatan.

---

<sup>18</sup> Amanda Julva, "Peranan Penyidikan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak". Jurnal Poemal. Vol.5 No. 2, 2017. Hlm. 2.

<sup>19</sup> Sajipto rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm 28

Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Menyatakan bahwa “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan ketertiban dan keamanan, pelayanan masyarakat, pengayoman, penegakan hukum, serta perlindungan pada masyarakat.”<sup>20</sup>

Selanjutnya menurut Sadjijono berpendapat bahwa dalam melakukan manfaat sebagai penegak hukum yang adil di negara Indoensia, “Polisi wajib memahami serta mengetahui beberapa asa-asis hukum yang dapat dipakai sebagai bahan melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

1. Asas partisipasi, merupakan asas kepastian polisi dalam lingkungan hidup pada masyarakat dengan mengkoordinir pengamanan prakarsa perwujudan kekuatan hukum di masyarakat
2. Asas Subsidiaritas, merupakan lembaga lain agar tidak dapat meinumbulkan suatu persoalan yang serius sebelum ditindak lanjuti oleh lembaga yang membidanginya,
3. Asas legalitas, merupakan asas yang mensyaratkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dengan menjalankan tugas sebagai penegak hukum.
4. Asas Kewajiban, adalah asas bahwa polisi bertanggung jawab dalam menangani masalah-masalah sosial yang bersifat diskresi karena tidak diatur oleh undang-undang,

---

<sup>20</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indoensia

5. Asas Pencegahan, merupakan asas yang selalu mengutamakan tindakan pencegahan daripada melakukan tindakan terhadap masyarakat.”<sup>21</sup>

Selanjutnya maka fungsi Kepolisian telah mengalami sejumlah perubahan visual, yang membuat polisi fleksibel dalam arti haruslah tegas dalam membenahi berbagai suatu kejadian yang terjadi di masyarakat, namun dalam situasi tertentu yang mengharuskan mereka untuk dekat pada masyarakat agar dapat mengedepankan prinsip-prinsip pencegahan. Oleh karena itu seseorang mampu serta memahami perkembangan yang terjadi di masyarakat dan mampu memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan perlindungan serta keamanan.

### **c. Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Pada dasarnya Kepolisian Republik Indonesia memiliki beberapa prinsip-prinsip dalam menjalankan tugas dan kewenangannya karena secara universal prinsip yaitu sepenuhnya melaksanakan pengamanan serta perlindungan dalam rangka melayani masyarakat, menjunjung tinggi hukum serta memelihara ketertiban dalam masyarakat.

#### **a.) Tugas Kepolisian**

Tugas adalah sesuatu yang perlu dilakukan atau diputuskan dan diartikan sebagai amanah, perintah atau kewajiban untuk melaksanakan sesuatu.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, cetakan ke 1, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 17.

<sup>22</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 91



Menurut pendapat Johan Stephan Putter, di kutip dari Waristo Hadi Utomo menyatakan bahwa “seharusnya tugas-tugas polisi tidak lagi menjadi urusan pemeliharaan kesejahteraan akan tetapi harus diberi batasan pada usaha-usaha penolakan bahaya yang mengancam masyarakat individu.”<sup>23</sup>

Dalam menjalankan tugas pokok kepolisian diatur dalam “Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, memberikan perlindungan dan menegakkan hukum, pelayanan dan pengayoman pada masyarakat.”<sup>24</sup> Serta didalam pasal 14 telah dijelaskan tugas-tugas pokok apa saja yang dilaksanakan oleh kepolisian seperti melaksanakan, patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, keamanan dan kelancaran lalu lintas. penjagaan, pengawalan dan melaksanakan segala kegiatan untuk menjamin ketertiban umum.

Selanjutnya menurut pendapat ahli bahwa tugas pokok polisi berdasarkan substansi tugas beserta sumber yang melandasi tugas pokok tersebut yakni sebagai berikut:

“Tugas pokok dengan memberikan pemeliharaan ketertiban serta keamanan masyarakat bersumber pada tugas umum kepolisian untuk menjamin keamanan masyarakat di sisi lain tugas pokok penegakan hukum pada dasarnya di ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>23</sup> Ibid, hlm 94

<sup>24</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Misi utama kepolisian negara untuk mengayomi, serta mengabadikan kepada masyarakat juga terkandung dalam susunan dan berfungsi sebagai bagian dari misi negara. Oleh karenanya dasarnya adalah bagian dari pelayanan public dan merupakan tugas umum polisi.”<sup>25</sup>

#### b.) Wewenang Kepolisian

Dalam rangka melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia secara umum polisi berwenang seperti melakukan tindakan mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, menerima laporan dan/atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, , penanggulangan dan mencegah tumbuhnya penyakit masyarakat; membantu menyelesaikan permasalahan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan masih banyak lagi.

kewenangan polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan telah diatur dalam Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sedangkan untuk melakukan penyidikan sebagai anggota kepolisian yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut dalam salah satu wewenang Kepolisian yang telah diserahkan untuk polisi ialah melaksanakan pencegahan dan

---

<sup>25</sup> Sajipto Rahardjo, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, 2003, hal.27

menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan tumbuhnya penyakit masyarakat ialah pengemis dan gelandangan, pungutan liar, penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkotika, perdagangan manusia dan lain sebagainya.

Dengan adanya kewenangan Kepolisian tersebut polisi sebagai penegak hukum di hadapan masyarakat dapat melaksanakan kewenangannya dengan mencegah dan menanggulangi tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir dengan baik. Karena apabila kepolisian dapat melayani masyarakat dengan baik sesuai dengan aturan berlaku maka dapat menjadikan aparat penegak hukum yang memberikan, pengayoman, perlindungan dan serta melayani penuh pada masyarakat secara professional yang menjadikan juga sumber kedudukan dari Kepolisian.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana**

Dalam melaksanakan upaya untuk penanggulangan tindak pidana kejahatan terdapat 3 (tiga) cara yang harus dilakukan yaitu Pre-Emtif (upaya awal dalam mencegah suatu tindak pidana), upaya preventif (mencegah sebelum terjadi kejahatan itu terjadi), dan upaya respresif (upaya setelah terjadinya tindak pidana itu terjadi). Oleh karena itu untuk dapat memahami uraian yang lebih rinci dan detail maka penulis memberikan beberapa penjabaran serta penjabaran serta penjelasan dari masing-masing usaha tersebut seperti berikut.

#### **1. Upaya *Pre-Emtif***

Tindakan yang dilaksanakan pada aparat penegak hukum dengan melakukan usaha awal sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana. Yang dilakukan upaya tersebut dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila yang baik serta moral terhadap masyarakat. Hal ini dapat mewujudkan norma yang benar pada diri seseorang. Walaupun pada diri seseorang terdapat kesempatan untuk menjalankan suatu tindak pidana pelanggaran, akan tetapi tidak ada niatan untuk menjalankan tindak pidana atau kejahatan sehingga tidak akan terjadi kejahatan. Jadi Tindakan Pre-Emtif ini merupakan usaha untuk menghilangkan faktor niat pada seseorang yang akan melakukan tindak pidana kejahatan meskipun ia memiliki kesempatan.<sup>26</sup>

## 2. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah usaha lanjutan dari upaya Pre-Emtif yang tindakan ini dilaksanakan untuk dapat mencegah atau menjaga terjadinya kejahatan yang mungkin dapat terjadi.

Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam usaha preventif tidak hanya diperhitungkan berdasarkan biaya tetapi upaya ini juga memberikan hasil atau tujuan yang lebih mudah dan memuaskan sehingga baik untuk dapat dilaksanakan upaya preventif.<sup>27</sup>

Menurut pendapat ahli lain bahwa dalam menanggulangi tindak pidana yang sangat penting seperti berikut:

---

<sup>26</sup> A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010 hlm.79.

<sup>27</sup> A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum, Liberti*, Yogyakarta, 1985, hal. 46

- a. Pencegahan kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- b. Pencegahan kejahatan dalam arti sempit meliputi.
  - 1.) Moralistik adalah menyebarkan sarana yang dapat memperkuat moralitas seorang untuk menghindari keinginan untuk berbuat jahat.
  - 2.) Abalionistik merupakan usaha untuk mencegah tumbuhnya keinginan-keinginan buruk serta menghilangkan faktor-faktor yang diketahui menyebabkan kejahatan misalnya meningkatkan perekonomian.
- c. Berusaha melakukan pengontrolan dan pengawasan terhadap terjadinya tindak pidana;
- d. Mencegah kejahatan dengan dilakukan patrol dan pengawasan yang teratur.<sup>28</sup>

Berdasarkan kajian diatas bahwa Tindakan preventif merupakan suatu usaha yang dilaksanakan oleh penegak hukum untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana ringan pungutan liar oleh juru parkir yang secara langsung dapat menghilangkan peluang untuk melakukan kejahatan bagi para pelaku tersebut.

### 3. Upaya Represif

Upaya respresif merupakan segala usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau

---

<sup>28</sup> W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 15

tindak pidana itu terjadi.<sup>29</sup>Tindakan ini lebih mengutamakan bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan memberlakukan undang-undang hukum pidana yang setimpal dengan apa yang telah diperbuat oleh pelaku tersebut.

Tindakan respresif ini juga menjadi cara polisi melakukan penyidikan, pengawasan penyidik, proses pidana, persidangan di pengadilan, eksekusi hingga pengawasan terhadap tahanan sebagai upaya pencegahan untuk dimasa yang akan datang.

Menurut Chairil Ali, ada 2 (dua) konsepsi terkait metode rehabilitasi yaitu:<sup>30</sup>

- a. Dengan membuat sistem program untuk menghukum penjahat, salah satu tujuan dari sistem itu seperti untuk dapat meningkatkan hukuman bersyarat dan penjara
- b. Lebih menitikberatkan pada upaya untuk merehabilitasi pelaku kejahatan menjadi manusia biasa, selama menjalani hukuman, mereka mencari pekerjaan bagi narapidana dan memberikan konseling psikologis dan kursus keterampilan untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindakan ini sebagai pencegahan khusus, merupakan upaya untuk menonjolkan hitungan kejahatan dengan menghukum (pidana) pelaku

---

<sup>29</sup> Soerjono.D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime prevention)*, alumni, bandung, 1976, hal.42

<sup>30</sup> Simanjuntak B & Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasito, Bandung, 1980, hal. 399.

kejahatan dan juga berusaha melakukan upaya untuk mengoreksi pelaku kejahatan.<sup>31</sup>

Tindakan represif dalam penanggulangan kejahatan bertujuan sebagai menekankan jumlah tindak pidana yang terjadi kemudian diberikan hukuman (pidana) bagi pelaku dengan berusaha memperbaiki narapidana tersebut. Maka jika pelaku telah menjalani masa hukuman (pidana) di harapkan bisa berubah menjadi seseorang yang taat pada aturan hukum.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pemungutan Liar Oleh Juru Parkir Liar**

##### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan perbuatan melanggar larangan undang-undang dan diancam dengan pidana, kata “tindak pidana atau kejahatan” berasal dari istilah strafbaar feit, yang dikenal dari hukum pidana belanda, kadang-kadang menggunakan istilah delict sedangkan dalam bahasa latin delictum. Sedangkan dalam negara-negara Anglo-Saxon istilah *offense* maupun *criminal act* digunakan tujuan yang sama.<sup>32</sup>

Pengertian Delik pada Bahasa Indonesia berarti peristiwa (perbuatan) yang dapat dihukum karena melanggar peraturan undang-undang.<sup>33</sup> Sedangkan menurut

---

<sup>31</sup> Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, hal. 45.

<sup>32</sup> Nurul Irfan Muhammad. “ *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2009, hlm. 31.

<sup>33</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 1975, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1975, hlm. 237.

istilah, delik adalah perbuatan yang dapat dihukum atau dalam bahasa asing ialah *Starbaar feit*.<sup>34</sup> Pada dasarnya istilah tersebut jika diterjemahkan secara harfiah terdiri dari tiga kata, *Starf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan menjadi bisa dan dapat. Kata *feit* diterjemahkan sebagai pelanggaran, peristiwa, tindakan dan perbuatan. Oleh karena itu, istilah *strafbaar feit* secara umum dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang dapat diatur dalam undang-undang. Namun dalam kajian-kajian selanjutnya tidak sesederhana itu, karena yang dapat dipidana bukanlah perbuatannya akan tetapi orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum.

Menurut buku lain karya Soedarto, ia mengemukakan bahwa perbuatan pidana adalah pengertian hukum, seperti halnya istilah “kejahatan” atau “jahat” (*crime* or *verrechen* atau *misdaad*) atau kriminologi.”<sup>35</sup> Dalam hal ini memiliki 2 (dua) pembedaan seperti berikut:

- a. Perbuatan kejahatan sebagai gejala pada masyarakat dianggap sebagai manifestasi tertentu dalam masyarakat (masyarakat, fenomena), adalah perilaku manusia yang melanggar/menyalahi norma-norma dasar suatu masyarakat dengan cara tertentu. Inilah yang dimaksud dengan "perbuatan buruk" dalam arti pidana (*criminologisch misdaadsbegrip*).
- b. Perbuatan jahat dalam pengertian hukum pidana (*starfrechtelijk misdaadsbbegrip*) dinyatakan secara abstrak dalam peraturan pidana .<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1979, hlm.16.

<sup>35</sup> Soedarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ketiga, Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm 40.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 38.



Dalam uraian penjelasan pendapat ahli di atas, seseorang yang melanggar aturan hukum yang berlaku dapat dianggap sebagai pelanggaran. Namun, perlu dicatat bahwa masing-masing larangan dan ancaman terkait erat. Oleh sebab itu setiap perbuatan jahat merupakan gejala yang di menimbulkan perbuatan jahat didalam masyarakat yang menyalahi norma-norma dalam masyarakat.

Pada dasarnya rumusan pidana yang berkaitan dengan pengertian kejahatan ini semakin lengkap apabila perbuatan pidana tersebut dilarang oleh hukum pidana dan diatur untuk menghukum mereka yang melanggar peraturan tersebut. Karena kejahatan adalah akar dari kesalahan yang dilakukan seorang saat menjalankan kejahatan. Jika ada kesalahan dalam hubungan antara keadaan dan perbuatan yang menimbulkan delik baik dengan sengaja maupun karena kelalaiannya. Dapat disebut kesengajaan dan kelalaian karena merupakan salah satu dari kesalahan.

Tindak pidana itu terjadi karena seseorang telah perbuatan melawan aturan hukum yang dilarang, oleh karena itu atas perbuatan yang dilakukan orang tersebut harus bertanggung jawab atas segala bentuk kejahatan yang dilakukan dan apabila setelah perbuatan tersebut terjadi tidak terbukti salah. dari pelanggaran yang dilanggar oleh orang tersebut. Dalam hal ini, pembedaan dapat dijatuhkan menurut ketentuan undang-undang.

#### **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Pada umumnya setiap delik harus mencakup unsur-unsur perbuatannya yang sebenarnya, termasuk perbuatan-perbuatan dan akibat-akibat yang

ditimbulkannya, suatu perbuatan yang tidak bisa begitu saja menjadi delik, sehingga untuk mengetahui apa saja unsur-unsur " delik itu seperti berikut:

a. Unsur Subjektif

Unsur subyektif adalah unsur yang khas bagi pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan yang selalu bersinggungan dengan pelaku kejahatan, dan meliputi segala sesuatu yang ada pada pikirannya.<sup>37</sup>

Unsur-unsur subyektif seperti berikut:<sup>38</sup>

1. Kelalaian atau kesengajaan
2. Maksud dari suatu poging atau percobaan seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pemerasan, penipuan, pencurian, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP

b. Unsur obyektif adalah unsur yang berhubungan dengan suatu situasi, seperti situasi di mana tindakan pelaku dilakukan.<sup>39</sup> Faktor obyektif seperti berikut:<sup>40</sup>

1. Sifat Melawan Hukum;
2. Kualitas pada seorang pelaku; seperti juru parkir resmi yang melakukan kejahatan tindak pidana ringan.

---

<sup>37</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 27

<sup>38</sup> P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm, 192

<sup>39</sup> Ibid. hlm 193

<sup>40</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.5.

3. Kuasalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai sebab dan akibat sebagai aktualitas. .

Selanjutnya menurut pendapat beberapa para ahli yang menjelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana terdapat dua aliran (golongan) yaitu:<sup>41</sup>

Menurut pendapat ahli D.Simons menjabarkan bahwa unru-unsur dari tindak piana (*strafbaar feit*) terdapat 5 unsur yaitu:<sup>42</sup>

- a. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- b. Perbuatan manusia (positif atau negative; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- c. Melawan hukum (*onrechmatige*)
- d. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningvatbaar persoon*)
- e. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)

Selanjutnya dalam di dalam buku lain juga menjelaskan dari pendapat ahli Van Hamel bahwa unsur-unsur tindak pidana terdapat 4 unsur yaitu:<sup>43</sup>

- 1.) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
- 2.) Dilakukan dengan kesalahan,
- 3.) Perbuatan melawan hukum,
- 4.) Patut untuk dipidana.

---

<sup>41</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ketiga, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2009, hlm. 66-74.

<sup>42</sup> Ibid, hlm. 41.

<sup>43</sup> Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Cetakam Kesatu, Unissula Press, Semarang, 2018, hlm. 75.

Selanjutnya menurut pendapat dari Moeljatno mengenai aliran dualistic ini beliau memberi artian kepada “perbuatan pidana” sebagai “perbuatan yang dilarang" dan dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut”. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:<sup>44</sup>

- a. Perbuatan pidana.
- b. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (ini merupakan syarat formil).
- c. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil)

### **c. Pengertian Pemungutan Liar**

secara umum tindak pidana pemungutan liar merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum secara bahasa “Pungutan” berarti menarik, mengambil, meminta dan “liar” yang berarti ilegal dari yang berkewenangan. Jadi pemungutan liar berarti meminta serta mengambil uang atau barang melalui cara yang ilegal atau mengambil sesuatu tanpa adanya izin yang berwenang. “Pemungutan liar adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan untuk memfasilitasi bisnis atau melayani kepentingan pembayar royalti. Oleh karena itu, dapat dijabarkan secara umum bahwa pemungutan ilegal melibatkan antara kedua pihak atau lebih serta agen yang tidak bermoral yang biasanya membuat kontak langsung untuk melakukan transaksi secara langsung, di antaranya dari

---

<sup>44</sup> Ibid, hlm, 78.

biasanya diperoleh secara tidak sah apa yang terjadi lapangan serta dilakukan dalam waktu singkat dan seringkali dalam bentuk uang.”<sup>45</sup>

#### **d. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemungutan Liar Oleh Juru Parkir Liar**

Tindak pidana pungutan liar ini di jelaskan pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan sebagai tindakan pemungutan liar oleh juru parkir liar seperti berikut:

##### **a. Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun mengapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”<sup>46</sup>

Maka pada pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat unsur-unsur dalam tindak pidana pemerasan dengan kekerasan sebagai berikut.

##### **Unsur Obyektif Hukum**

Dalam hukum pidana terdapat adanya unsur obyektif yang meliputi unsur-unsur :

1. Memaksa
2. Orang lain
3. Dengan Kekerasan atau ancaman
4. Memberikan atau menyerahkan suatu barang ( yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain )

---

<sup>45</sup> Tantimin & Elvi, 2019, *Tinjauan Yuridis Pemungutan Liar Di jembatan Barelang Kota Batam Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir*, Journal of Judicial Review, Vol.XXI No.2 hlm. 2 <https://journal.uib.ac.id>

<sup>46</sup> Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

5. Supaya memberi hutang
6. Untuk menghapus piutang

#### Unsur Subjektif Hukum

Dalam hukum pidana terdapat adanya unsur-unsur subjektif yang meliputi sebagai berikut.

1. Dengan maksud
2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut :<sup>47</sup>

1. Unsur “memaksa”. Intinya adalah untuk menekan seorang serta memaksa seorang untuk menjalankan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan mereka. Dari pengertian pemaksaan yang berarti berkaitan dengan pemerasan dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa orang (pelaku) memiliki keinginan untuk diberi sesuatu, atau hutang dari orang lain, atau menulis. dari hutang. Dapat disimpulkan bahwa tindakan pemerasan paksa merupakan tindakan represif dengan kekerasan terhadap seseorang seseorang.
  - a. Unsur-unsur “untuk memberikn sesuatu barang”. Berkaitan dengan unsur ini, timbul masalah ketika dikatakan bahwa penyerahan suatu benda dianggap sudah ada jika benda yang diinginkan oleh pelaku telah dilepaskan dan tanpa memperdulikan.
  - b. Unsur “untuk dirii sendiri atau untuk orang lain”, yaitu untuk meningkatkan kekayaan untuk diri sendiri dan orang lain,

---

<sup>47</sup> Mohammad Kenny Alweni, *Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP*, Lex Crimen Vol.VIII, No.3, Maret , 2019, hal. 51-53.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25630>

penambahan kekayaan di sini tidak harus nyata, tetapi cukup untuk dapat membuktikan bahwa tujuan pelaku adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain.

Namun pada kenyataannya tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir liar ini termasuk tindak pidana ringan yang mana hanya melakukan kejahatan pemerasan seperti memungut diluar tarif parkir yang ditetapkan dan pelanggaran tidak memiliki surat izin resmi dari dinas perhubungan. Dan juga tidak melakukan sesuatu kekerasan atau penganiayaan pada korban yang akan di mintai uang tersebut. Karena setiap wilayah berbeda-beda dalam menerapkan aturan pada pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini hanya beberapa wilayah saja yang dapat termasuk didalam unsur-unsur pada pasal 368 KUHP. Jadi tindak pidana pemungutan liar ini oleh juru parkir liar ini menjadi tindak pidana ringan apabila tidak termasuk kedalam unsur-unsur pada pasal 368 KUHP.

Berdasarkan unsur-unsur pidana diatas kejahatan pemungutan liar oleh juru parkir liar dapat sanksi pidana ringan yang telah melakukan pelanggaran pada aturan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dibawah ini :

a. Melakukan Tindak Pidana Pemerasan

Pemerasan dalam tindak pidana pungutan liar merupakan unsur-unsur yang dimana juru parkir liar tersebut memungut

uang tarif parkir di diluar ketentuan pada peraturan walikota yang telah ditetapkan. Seperti memungut dengan tarif yang mereka inginkan dan ini termasuk tindak pidana ringan yang dilakukan juru parkir liar tersebut. Yang diatur didalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dalam Perda Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagai mana dimaksud “Memungut pembayaran parkir diluar tarif yang telah ditetapkan” dalam isi dari pasal tersebut telah dijelaskan bahwa juru parkir harus memungut tarif parkir yang sesuai tarif yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang.

b. Tidak Memiliki Surat Izin Resmi

Maksud dari kalimat tersebut apabila juru parkir tidak memiliki Surat izin resmi untuk menjadi Juru Parkir dari pemerintah daerah maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana ringan yang telah melanggar pada aturan pemerintah yang telah ditetapkan dalam aturan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 “ Setiap Pengelola Parkir di



tempat khusus parkir wajib memperoleh ijin tertulis dari Walikota”.<sup>48</sup>

“Sesungguhnya pemungutan liar adalah istilah untuk semua bentuk pajak ilegal yang tidak memiliki dasar hukum, serta pemungutannya disebut pajak ilegal. Bahkan, tuduhan ilegal ini dijalankan dengan tindakan kekerasan serta pemerasan yang berulang-ulang terhadap pihak-pihak yang rentan demi keuntungan mereka.”<sup>49</sup> Pemungutan liar dapat diartikan sebagai pemungutan secara illegal yang dilakukan oleh juru parkir liar serta dengan melanggar hukum. Oleh karena itu semua orang dapat melakukan tindak kejahatan tersebut tanpa terkecuali seperti pejabat dan lainnya. Meskipun telah dilarang tetap melakukan tindak pidana pemerasan tersebut, karena pemungutan liar merupakan kegiatan pelanggaran yang sudah sering terdengar di telinga masyarakat umum.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Juru Parkir**

### **a. Pengertian Juru Parkir**

Secara umum juru parkir tidaklah asing di masyarakat umum karena juru parkir merupakan orang atau petugas yang telah dipilih oleh Dinas Perhubungan dalam menjalankan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan membantu mengatur tata cara berparkir kendaraan dengan baik seperti dan juga mengelola fasilitas kendaraan di tepi jalanan umum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah

---

<sup>48</sup> Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir

<sup>49</sup> Gilang Andhika Gunawan, Skripsi tentang: *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Daerah*, Universitas Hasannudin Makasar, 2013, hlm. 19.

daerah. Oleh karena itu petugas parkir diwajibkan menjaga kendaraan dalam keadaan di parkir tersebut aman dari awal saat kendaraan mulai masuk tempat parkir hingga keluar dari tempat parkir. Juru parkir juga menyerahkan karcis parkir secara resmi kepada pengendara pada saat memasuki tempat parkir tersebut, selanjutnya juru parkir dapat mengambil biaya parkir saat pengguna roda dua maupun roda empat telah keluar dari tempat parkir tersebut dengan membayar parkir sesuai nominal yang ditentukan oleh aturan yang dibuat oleh pemerintah karena masih banyaknya juru parkir yang berbuat curang dalam menagih biaya parkir yang tidak sesuai nominal yang ditetapkan maka menyebabkan masyarakat tidak nyaman saat berparkir oleh karena itu ditetapkannya aturan mengenai retribusi jasa umum di kota semarang.

#### **b. Macam-Macam Juru Parkir**

Pada dasarnya parkir terdiri menjadi 2 (dua) macam, baik itu juru parkir resmi (legal) dan juga tidak resmi (Illegal). Oleh karena itu peneliti akan menjelaskan beberapa macam juru parkir tersebut sebagai berikut:

##### **a. Juru parkir resmi**

Juru parkir illegal merupakan petugas parkir yang telah mendapat izin yang diberikan oleh pemerintah kota semarang untuk melaksanakan kegiatan parkir serta pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.<sup>50</sup> Oleh karena itu juru parkir resmi ini memiliki nama ke anggotan yang telah terdaftar di ceclis kordinator di Kota Semarang dengan memiliki syarat-

---

<sup>50</sup> Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

syarat yang sudah sesuai ketentuan beserta telah mengikuti pelatihan serta telah dilengkapi identitas jukir seperti surat izin resmi parkir, rompi, dan karcis parkir dari pemerintah daerah.

**b. Juru Parkir Liar/Ilegal**

Juru Parkir Liar merupakan sekelompok orang atau individu yang berkuasa di tempat atau wilayah tertentu secara memaksa pemilik kendaraan untuk membayar parkir tersebut secara paksa, Juru Parkir Liar ini juga tidak terdaftar di bagian keanggotaan juru parkir daerah dan tidak pernah mengikuti pelatihan sebagai juru parkir karena juru parkir liar ini hanya mempunyai pengalaman saja yang menyebabkan juru parkir liar ini menjadi tidak terkendali dengan melakukan pemungutan secara liar di masyarakat umum dengan melakukan tindak pidana pemerasan tersebut.

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa juru parkir resmi dengan juru parkir liar sangat berbeda. Juru parkir resmi merupakan juru parkir di bawah pengawasan dari pemerintah setempat yang telah mengikuti beberapa seleksi untuk menjadi anggota petugas parkir, dan pemberian atribut parkir seperti rompi dari pemerintah, peluit serta karcis secara resmi dari pemerintah setempat yang telah memberikan izin untuk mengelola retribusi jasa umum. Sedangkan juru parkir liar merupakan juru parkir yang tanpa mengikuti pelatihan perekrutan dari pemerintah daerah dan juru parkir liar ini biasanya memberikan karcis parkir yang tidak resmi serta memungut diluar tarif parkir yang ditetapkan dari pemerintah dan semacamnya.

## **F. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemungutan Liar Oleh Juru Parkir Liar Dalam Perspektif Islam**

Dalam perspektif islam tindak pidana pemungutan liar termasuk tindak pidana yang sering terjadi di negara Indonesia. Pada dasarnya Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi Pancasila, agama yang menjadi suatu fundamental yang sangat bermakna dan pokok dalam bangsa. Karena hal ini dapat dilihat dari urutan sila-sila yang ada didalam Pancasila, terutama pada sila pertama yang dimana Ketuhanan Yang Maha Esa berada didalam urutan pertama.

Selanjutnya dipandang dalam perspektif islam pemungutan liar oleh juru parkir liar ini dapat dikategorikan dalam *jarimah takzir* karena tindak pidana pemungutan liar ini tidak dapat dianalogikan sebagai *jarimah Sariqah* atau tindak pidana perampokan dan tindak pidana pencurian atau *Jarimah Hudud* yang didalam sanksinya telah diaturan didalam Al-Quran.

Secara hukum islam kasus tindak pidana pemungutan liar telah muncul pada awal perkembangan Islam. Sehingga hal ini sudah dapat mengetahui dalam tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memaksa untuk membayar sesuai apa yang diinginkan sekelompok atau individu dengan cara pemaksaan. Dengan adanya halnya tersebut pemungutan liar dipandang dalam perspektif islam dapat dikatakan sebagai perbuatan yang zalim karena dengan hasil apa yang diperolehnya dilakukan dengan tidak benar.

Pada kasus pemungutan liar ini terkandung unsur-unsur kezaliman pada masa itu maka dalam Al-Quran dikatakan bahwa pelaku yang melakukan perbuatan zalim itu akan mendapatkan adzab yang pedih, sebagaimana yang telah di jelaskan dalam firman Allah QS Asy-Syura: 42.

لَا مَالٍ لَهُمْ وَلَا أُولَاءُ لَهُمْ شُرَكَاءَ فِي مَا ذُنُّوا وَأُولَئِكَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُجْرِمُونَ  
 سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ

innamas-sabīlu 'alallażīna yazlimūnan-nāsa wa yabğuna fil-arđi bigairil-  
 ḥaqq, ulā`ika lahum 'azābun alīm

Terjemahan:

“*Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat adzab yang pedih.*”<sup>51</sup>

Kezaliman yang menyebabkan terjadinya perbuatan pemungutan liar ini terdapat beberapa unsur-unsur didalamnya yang diantaranya seperti berikut:

1. Unsur paksaan, yakni dengan adanya tindakan pemaksaan yang dijalankan oleh pelaku yang melakukan tindak pidana pungutan liar dengan memungut biaya secara lebih
2. Rasa tidak ridha karena hal tersebut pasti sering dirasakan seluruh masyarakat dimana mereka memberikan uangnya yang ia berikan dengan rasa yang terpaksa sehingga dapat menimbulkan rasa tidak ridha dengan harta yang diberikan kepada pihak pemungut tersebut karena jika tidak

<sup>51</sup> Q.S. Asy-Syura Ayat 42, Al Qur'an Fadhilah Terjemah & Transliterasi Latin, 2011, Kementerian Agama RI, PT Sygma Examedia Arkanlema, Bandung



memberikan pasti akan ada suatu pemaksaan dengan begitu pelaku dapat mudah mendapatkan uang yang ia inginkan.

Dengan adanya tindak pidana pungutan liar maka terdapat hadist yang menjelaskan mengenai pungutan liar ini pada zaman zahiliyah sebagai mana dijelaskan menurut Ibnu Manzur menjelaskan bahwa “*Al-maksu* adalah jumlah uang (dirhram) yang diterima dari pedagang pasar pada zaman Zahiliyah. Pajak ilegal juga dapat berarti bahwa sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku akan dikumpulkan atau dicerna. Klaim ilegal didasarkan pada pelanggaran peraturan publik yang teridentifikasi. Orang yang memberikan sumbangan ilegal selalu mengabaikan kewajibannya karena yang mereka pedulikan hanyalah mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu memungut biaya.”<sup>52</sup> Dengan begitu apabila dapat di pahami bahwa pungutan liar ini sesuatu tindakan yang mana mengambil barang milik orang lain dengan cara memaksa tanpa adanya aturan resmi yang dengan melakukan tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir liar tersebut maka dalam pandangan hukum islam perbuatan ini sangat tidak baik karena mencari uang dengan cara tidak benar. Sungguh Al Quran telah menjelaskan bahwa tindak pidana pemungutan liar atau memungut harta milik orang lain secara tidak halal termasuk perbuatan yang sudah tidak baik yang tertera didalam ayat-ayat Al-Quran.

---

<sup>52</sup> Hartono & Sufia Widi Kaseryaningsih, *Retribusi Jasa Parkir Dalam Pandangan Islam*, Universitas Duta Bangsa Surakarta, Volume. 30, No 2, November 2018, hal. 225, <https://journals.ums.ac.id>

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Upaya Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemungutan Liar Oleh Juru Parkir Liar**

Salah satu kegiatan yang sering marak terjadi di Kota Semarang ialah pemungutan liar yang sering dilakukan oleh juru parkir liar yang selalu menjadi kebiasaan di masyarakat dengan melakukan tindak pidana pemungutan liar tersebut. Tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir liar tersebut biasanya berada pada seluruh tempat-tempat umum maupun tempat-tempat wisata di Kota Semarang. Pemungutan liar yang dilakukan Juru Parkir liar ini pada hakekatnya adalah salah satu tindakan yang melawan norma hukum, agama, serta norma kesusilaan pemungutan liar yang dilakukan juru parkir liar ini dalam hukum pidana termasuk kejahatan yang ringan karena telah melanggar peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh Walikota Semarang. Meskipun dapat dikatakan sebagai tindak pidana ringan yang dilakukan juru parkir liar ini akan tetapi juga dapat mengakibatkan timbulnya keresahan pada masyarakat di Kota Semarang. Oleh karena itu perlunya upaya pencegahan yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang sehingga tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir liar ini dapat ditekan dengan baik oleh aparat Kepolisian Polrestabes Semarang. Upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar Kota Semarang karena dengan adanya upaya tersebut masyarakat akan bertindak tegas apabila ingin menanggulangi tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir liar tersebut. Namun pada kenyatannya tidaklah



mudah dalam penanggulangan tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir liar ini karena masyarakat lebih memilih untuk diam dari pada mengadukan kepada pihak Kepolisian Polrestabes Semarang. Pada saat terjadi pungutan liar ini terjadi. Yang dikarenakan mereka merasa takut jika tidak memberikan uang pada juru parkir liar tersebut. Dengan demikian peran Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang dalam membentuk Tim Satuan Tugas Saber Pungutan Liar ini berfungsi untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir tersebut di Kota Semarang agar masyarakat tidak mengalami rasa takut apabila saat ingin memarkirkan kendaraanya di tempat-tempat yang akan ia parkir. Maka dengan adanya peran dari kepolisian ini Juru Parkir Liar tersebut dapat berkurang di Kota Semarang.

### **Penyebab terjadinya Tindak Pidana Pemungutan Liar yang dilakukan oleh Juru Parkir Liar di Kota Semarang**

Dalam kasus tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir di Kota Semarang, terjadi karena terdapat beberapa faktor-faktor yang mendasarinya dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Iptu Muklisin. S.H sebagai Kasubnit I Idik III Reskrim, di Polrestabes Semarang ada beberapa factor yang menyebabkan tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir liar ini sering terjadi, yaitu :<sup>53</sup>

1. Faktor pribadi seseorang (Internal)
  - a. Masih sedikitnya akan kesadaran dalam diri seseorang dan bersikap tidak peduli pada hukum yang berlaku di masyarakat. sehingga dapat

---

<sup>53</sup> Iptu Muklisin. S.H, Wawancara, Kasubnit I Idik III Reskrim, Polrestabes Semarang, jam 13.15, Tanggal 16 November 2021.

mengubah perilaku serta pola pemikiran seseorang yang akan melakukan tindakan buruk tersebut. Hal ini dapat menyebabkan pola pemikiran seseorang untuk melakukan tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir liar karena kurangnya kesadaran mereka mengenai hukum tindak pidana pemungutan liar yang berlaku di masyarakat.

b. Mendapatkan uang lebih mudah

Pemungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir liar ini dilakukan karena merupakan salah satu cara seseorang dapat lebih mudah dalam mendapatkan uang dengan cara meminta imbalan kepada seseorang yang memarkirkan kendaraanya di tempat umum maupun tempat wisata tersebut secara paksa dalam memungutnya.

c. Timbulnya kebiasaan pada diri seseorang

Seseorang yang melakukan tindak pidana pemungutan liar ini telah menjadikan suatu sikap kebiasaannya untuk selalu melakukan tindakan pemungutan liar tersebut, karena seseorang yang melakukan tindak pidana pemungutan liar ini merasa puas karena telah menjadi kebiasaan pada dirinya sendiri.

d. Tidak memiliki keterampilan

Seseorang yang tidak memiliki keterampilan maka akan menimbulkan tindak pidana pemungutan liar ini karena disebabkan tindakan pemungutan liar ini menurut mereka tindakan yang mudah hanya saja meminta imbalan pada seseorang yang akan memarkirkan kendaraannya ditempat tersebut.

## 2. Faktor luar pribadi seseorang (Eksternal)

### a. Faktor Perekonomian

Pada umumnya setiap orang-orang yang melakukan tindak pidana pemungutan liar ini dikarenakan sulitnya dalam mencari nafkah untuk kebutuhan hidupnya sehingga seseorang tersebut mencari solusi agar memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan tindak pidana pemungutan liar tersebut, agar mendapatkan imbalan yang lebih mudah didapatkan, namun dalam melakukan tindak pidana pemungutan liar ini dapat menimbulkan dampak bagi seseorang atau individu.

### b. Faktor Lingkungan Sekitar

Pada dasarnya lingkungan sekitar yang menjadi tempat tinggal seseorang dapat menimbulkan sikap dan tingkah laku dari lingkungan seorang tersebut jadi apabila seseorang yang memiliki tempat tinggal di lingkungan yang baik dan aman maka seorang tersebut menjadi sikap dan tingkah laku yang benar dan juga sebaliknya apabila seseorang yang bertempat tinggal di lingkungan yang tidak benar serta tidak aman maka dapat menimbulkan sikap dan tingkah laku yang tidak baik seperti dalam melakukan tindak pidana pemungutan liar yang dilakukan oleh seorang tersebut.

### c. Faktor Kurang Tegasnya Masyarakat

Pada dasarnya tindak pidana pemungutan liar ini bisa terkendalikan dengan baik apabila masyarakat sekitar dapat lebih tegas dalam menanggulangi tindak pidana pemungutan liar ini dengan memberikan

suatu peringatan pada juru parkir liar tersebut agar tidak melakukan tindakan pungutan liar tersebut. Namun akan sebaliknya apabila masyarakat sekitar kurang tegas saat melakukan penanggulangan juru parkir liar ini maka akan terus menerus menimbulkan tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir liar tersebut dengan meminta imbalan pada seseorang yang akan memarkirkan kendaraannya.

#### Upaya Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemungutan Liar Oleh Juru Parkir Liar

Pada hakikatnya hukum merupakan suatu norma yang memiliki beberapa tujuan untuk mengatur, melindungi dan mengayomi masyarakat untuk terjaganya ketertiban umum pada masyarakat. Di negara Indonesia polisi sebagai aparat penegak hukum yang menjadi pengayoman terhadap masyarakat dan memiliki tanggung jawab khusus dan peran penting dalam menangani maupun mengatasi setiap kejadian baik kejahatan yang dilakukan masyarakat maupun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dimasing-masing wilayah. Dalam aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat peran dari kepolisian pada Pasal 5 ayat 1 yang isinya berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Dalam isi bunyi pasal tersebut dapat diartikan bahwa polisi di Negara Republik Indonesia memiliki berbagai macam peran sangat penting dalam melakukan tindakan penanggulangan beserta pencegahan tindak pidana seperti tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir liar tersebut. Karena dengan hal ini kepolisian menjadi garda paling terdepan saat memberikan penindakan serta pemberantasan dari berbagai macam kejahatan khususnya tindak pidana pemungutan liar yang sering dilakukan oleh juru parkir liar pada lingkungan masyarakat.

Pada penjelasan bab sebelumnya telah diuraikan secara jelas mengenai usaha-usaha yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir liar. Adapun upaya *Pre-emptif*, upaya *preventif*, serta upaya *Represif* merupakan 3 (tiga) bagian pokok dalam upaya pencegahan. Dengan diketahuinya beberapa upaya-upaya tersebut maka penulis telah melakukan wawancara di Polrestabes Semarang mengenai upaya yang dilakukan Kepolisian Kota Semarang ini dalam menanggulangi tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir liar tersebut. Berikut hasil wawancara penulis dengan bapak Iptu Muklisin. S.H sebagai Kasubnit I Idik III Reskrim, di Polrestabes Semarang.

**Upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir liar sebagai berikut :<sup>54</sup>**

*1. Upaya Pre-Emtif*

---

<sup>54</sup> Iptu Muklisin. S.H, Wawancara, Kasubnit I Idik III Reskrim, Polrestabes Semarang, jam 13.15, Tanggal 16 November 2021

Dalam melaksanakan penindakan dan pencegahan, upaya pre-emptif adalah usaha-usaha awalan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Kota Semarang sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir liar. Upaya yang dilaksanakan tersebut dalam penanggulangan tindak pidana pemungutan liar secara *Pre-Emtif* agar terciptanya lingkungan yang aman dan tertib serta menanamkan norma-norma yang baik serta menanamkan nilai yang baik pada masyarakat sehingga norma-tersebut dapat mewujudkan dalam diri seorang. Walaupun memiliki kesempatan dapat melakukan pelanggaran/ kejahatan namun tidak ada niat untuk melakukan tindakan tersebut maka tidak akan terjadi perbuatan kejahatan tersebut. Karena di dalam melakukan upaya *pre-emptif* maka faktor niat dalam diri seseorang akan menjadi hilang meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Dalam kasus tindak pidana pemungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir liar di Kota Semarang Satuan Tugas Saber Pungli telah melakukan berbagai upaya dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir tersebut. Upaya yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi pada masyarakat

Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi ini dilakukan setiap bulan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Semarang dengan pihak Dinas Perhubungan di Kota Semarang. Dalam isi dari kegiatan yang dilakukan tersebut dari pihak Kepolisian Polrestabes Semarang dengan dinas perhubungan serta jajarannya untuk menyampaikan pesan-pesan berupa himbauan terkait ketertiban dan

keamanan kepada masyarakat mengenai pemungutan liar yang sering dilakukan oleh masyarakat sekitar tersebut agar mereka mengetahui bagaimana resiko yang akan terjadi apabila melakukan tindak pidana pemungutan liar tersebut. Kegiatan sosialisasi ini biasanya diberikan diberbagai tempat yang sering marak terjadi tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir liar tersebut. Adapun beberapa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Semarang seperti dilakukannya sosialisasi di lapangan dan sosialisasi di dalam ruangan.

#### 1. Sosialisasi di lapangan atau luar ruangan

Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi di lapangan ini dikhususkan untuk juru parkir tidak resmi atau liar pihak Kepolisian Polrestabes Semarang dengan Dinas Perhubungan sosialisasi ini dilakukan sesuai arahan dan sasaran dari Dinas Perhubungan karena pihak Dinas Perhubungan mengetahui tempat-tempat yang selalu terjadi tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir liar tersebut. pada sosialisasi ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dan memberitahukan kepada juru parkir liar untuk meminta surat izin yang dimiliki oleh juru parkir tersebut. Apabila juru parkir liar tersebut diketahui tidak memiliki surat izin tertulis untuk menjadi juru parkir maka juru parkir tersebut akan diarahkan untuk mendaftarkan secara resmi kepada pihak Dinas Perhubungan. Karena dalam aturan hukum yang berlaku pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan

Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dalam Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi “Setiap penyelenggara parkir swasta, wajib memperoleh ijin tertulis dari Walikota”. Maka dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa juru parkir harus memiliki ijin secara resmi yang dibuatkan oleh Dinas Perhubungan dengan jangka waktu izin berlaku selama 1 tahun dan dapat di perpanjangan oleh juru parkir tersebut. Mengenai masa berlaku surat ijin tertulis tersebut dalam Pasal 3 ayat 5. Selanjutnya apabila juru parkir liar tersebut tidak mendaftarkan diri secara resmi di pihak Dinas Perhubungan selama 2 minggu setelah dilakukan kegiatan sosialisasi ini maka akan di tindak lanjuti oleh pihak Polrestabes Semarang terkait pelanggaran yang dilakukan tersebut.

## 2. Sosialisasi di dalam ruangan

Sedangkan untuk juru parkir resmi dalam mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut berada didalam ruangan sesuai arahan yang telah dilakukan oleh pihak Polrestabes Semarang dan Dinas Perhubungan. Dengan dilakukan kegiatan sosialisasi di dalam ruangan ini untuk memberikan informasi dan arahan terkait masa perpanjangan surat ijin dari juru parkir resmi tersebut agar dapat memperpanjang masa aktif surat ijinnya. Dengan hal ini maka juru parkir resmi diwajibkan untuk mengikuti adanya sosialisasi tersebut namun pada kenyataannya masih banyaknya juru parkir yang resmi tidak mengikuti sosialisasi tersebut maka akan menimbulkan juru



parkir resmi tersebut tidak mengetahui jika surat ijin yang ia miliki sudah lebih dari 1 (satu) tahun yang mana harus memperpanjang surat ijin resminya. Oleh karena itu pihak Polrestabes Semarang dengan Dinas Perhubungan menghimbau agar juru parkir resmi mengikuti kegiatan sosialisasi ini setiap bulan yang diselenggarakan oleh Polrestabes Semarang dengan Dinas Perhubungan agar masyarakat dapat sebuah dorongan-dorongan yang penuh dengan sosialisasi yang diberikan oleh pihak Kepolisian dengan Dinas Perhubungan dalam hal mencegah terjadinya tindak pidana pemungutan liar oleh jukir dengan cara menekankan pada masyarakat.

## 2. Upaya *Preventif*

Dalam melaksanakan upaya *preventif* ini adalah suatu upaya tindak lanjutan dari upaya *Pre-Emtif* yang masih didalam tahapan mencegah sebelum kejahatan tersebut terjadi. Karena upaya *preventif* ini dilakukan untuk menekankan dengan cara menghilangkan kesempatan-kesempatan yang dilakukannya oleh kejahatan tersebut. Dalam melaksanakan upaya tersebut Kepolisian Resot Kota Besar (Polrestabes) Semarang melakukan berupa patroli serta pengawasan secara rutin yang dilakukan oleh Satuan Tugas Saber Pungli untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir liar.

Kegiatan ini dilakukan oleh Kepolisian Polrestabes Semarang di tempat-tempat yang sering terjadi pemungutan liar oleh juru parkir liar

tersebut seperti di tempat di Gang-gang Kecil dekat Lawang Sewu, Kota Lama, Makam Pahlawan, dan tempat-tempat lainnya yang sering dilakukan pungutan liar oleh juru parkir liar tersebut. Karena dengan dilakukan upaya preventif tersebut maka akan menyebabkan juru parkir liar di Kota Semarang akan kehilangan kesempatan-kesempatan untuk tidak melakukan pemungutan liar tersebut.

### 3. Upaya Represif

Pada dasarnya upaya ini dilakukan pada saat terjadinya tindak pidana/kejahatan pungutan liar tersebut telah terjadi yang dilakukan dengan cara menganbil tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian kemudian menjatuhkan hukuman kepada pelaku tersebut. Karena dalam melakukan upaya represif tersebut merupakan suatu usaha dalam menanggulangi kejahatan secara konsepsional yang telah ditempuh namun kejahatan tersebut terjadi.

Dalam terjadinya kasus tindak pidana pemungutan liar yang dilakukan oleh Jukir liar, menurut hasil wawancara penulis dengan pihak Kepolisian Polrestabes Semarang upaya tersebut dilakukan dengan melakukan penangkapan dengan menerapkan aturan yang berlaku pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir karena dalam tindakan penangkap juru parkir liar tersebut pihak Polrestabes Kota Semarang hanya melakukan penerapan tindak pidana ringan pada pelaku juru parkir liar maupun resmi dan tidak menerapkan pada

pasal 368 KUHP karena didalam pasal tersebut telah di jelaskan pada bab sebelumnya mengenai unsur-unsur pada pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman. Karena pelaku tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir di Kota Semarang hanya melakukan tindakan pemerasan saja seperti memungut pembayaran parkir diluar tarif yang telah diatur serta tidak memiliki surat izin resmi, dan tidak melakukan tindakan kekerasan kepada korban yang akan dimintai imbalan tersebut dengan membawa senjata tajam atau melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut.

Selanjutnya tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir liar tersebut setiap kota berbeda-beda dalam menerapkan aturannya karena di kota lain termasuk Jakarta, Bekasi dan kota lainnya menerapkan aturan pasal 368 KUHP tersebut karena telah memenuhi unsur-unsur pada pasal tersebut dengan melakukan tindak pidana pemerasan dengan pengancaman yang dilakukan oleh juru parkir pada korbannya. Namun berbeda di Kota Semarang juru parkir liar melakukan tindak pidana ringan seperti melakukan tindakan pelanggaran sesuai hasil wawancara penulis dengan bapak Iptu Muklisin. S.H sebagai Kasubnit I Idik III Reskrim, di Polrestabes Semarang.<sup>55</sup>

Bahwa dalam melakukan tindak pidana pemungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir liar di Kota Semarang tersebut hanya melakukan tindak pidana pelanggaran pada aturan peraturan daerah kota semarang sehingga Kepolisian Polrestabes Semarang memberikan tindakan tindak

---

<sup>55</sup> Iptu Muklisin. S.H, Wawancara, Kasubnit I Idik III Reskrim, Polrestabes Semarang, jam 13.15, Tanggal 16 November 2021

pidana ringan pada Pasal 7 ayat (3) dalam aturan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang mana berbunyi :<sup>56</sup>

Pasal 7 ayat (3)

“Pengelola parkir dilarang :

- a. Menyelenggarakan perparkiran tanpa izin dari Walikota;
- b. Memungut pembayaran parkir diluar tarif yang telah di tetapkan.”

Selanjutnya setelah melakukan penerapan aturan berlaku tersebut pihak Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang akan melakukan penangkapan apabila terbukti telah melakukan tindak pidana ringan. Didalam melakukan penangkapan tersebut dilakukan karena terdapat laporan-laporan aduan pada masyarakat sekitar yang telah terjadi suatu kejadian tindak pidana ringan yang diduga terdapat juru parkir liar melakukan kegiatan pemungutan liar pada tempat tersebut. Setelah mendapatkan laporan tersebut dari masyarakat maka dari pihak Kepolisian Polrestabes Semarang segera melakukan penyelidikan mengenai kasus tindak pidana pemungutan liar tersebut.

Selanjutnya dalam melakukan kegiatan tersebut, Kepolisian Polrestabes Semarang segera menuju lokasi tempat kejadian pemungutan

---

<sup>56</sup> Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.

liar yang dilakukan juru parkir liar. Lalu pihak Kepolisian Polrestabes Semarang melakukan pengecekan pada tempat parkir tersebut apabila terbukti juru parkir tersebut tidak memiliki surat ijin sebagai juru parkir dan terbukti melakukan pemungutan liar di luar tarif parkir yang telah ditetapkan oleh Walikota Semarang, maka selanjutnya akan dilakukan pengamanan terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian Polrestabes Semarang terhadap juru parkir tersebut yang terlibat melakukan tindak pidana pemungutan liar di tempat tersebut.

Dilakukan pengamanan tersebut karena telah terbukti melakukan pelanggaran dalam aturan Pasal 7 Ayat 3 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir. Selanjutnya setelah dilakukan pengecekan dan diduga melakukan pelanggaran yang dilakukan juru parkir pada aturan daerah maka pihak Satuan Tugas Saber Pungli Kota Semarang melakukan pengamanan terlebih dahulu lalu diperiksa kembali terkait tindak pidana ringan yang dilakukan oleh pelaku Juru Parkir Liar tersebut untuk kemudian di proses di pengadilan dengan proses acara pemeriksaan cepat karena melakukan tindak pidana ringan. Selanjutnya apabila di pengadilan terbukti melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir liar tersebut maka akan diberikan sanksi hukuman denda dan kurungan yang sebagai mana diatur didalam Pasal 31 ayat (2) jo Pasal 7 ayat (3) yang didalam ketentuan pidana berbunyi “Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja dan atau kelalaiannya melanggar ketentuan

dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2), 5, 6, 7 Peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”<sup>57</sup>

Diberikannya hukuman denda dan kurungan tersebut karena juru parkir liar tersebut melakukan tindak pidana ringan atau pelanggaran yang berupa tidak memiliki izin serta memungut diluar tarif parkir yang telah ditetapkan oleh Walikota Semarang, dari hasil wawancara penulis dengan bapak Darsuji S.psi., M.H sebagai anggota unit III di Polrestabes Semarang terdapat data-data kasus tindak pidana Pemungutan liar oleh juru parkir di Kota Semarang, data kasus tindak pidana pemungutan liar tersebut diambil dari tahun 2018 hingga tahun 2021 sebagai berikut rincian data kasus tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir kota semarang.<sup>58</sup>

**Tabel 1**

**Data Kasus Tindak Pidana Pemungutan Liar Oleh Juru Parkir di Polrestabes Semarang Tahun 2018 – 2021**

<b>Tahun</b>	<b>Kasus Pemungutan Liar</b>	<b>Tidak Sidangkan</b>	<b>Disidangkan</b>
<b>2018</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
<b>2019</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>2020</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>2021</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	<b>37</b>

<sup>57</sup> Pasal 31 ayat (2) jo Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.

<sup>58</sup> Darsuji S.psi., M.H, Wawancara, Anggota Unit III Reskrim, Polrestabes Semarang, jam 10.30, Tanggal 17 November 2021

Sumber : Polrestabes Semarang

Pada tabel di atas data jumlah kasus kejahatan pemungutan liar oleh juru parkir liar maupun resmi yang ditangani oleh Polrestabes Semarang. Untuk jumlah tindak pidana pemungutan liar oleh jukir yang berada di Kota Semarang pada tahun 2018 sampai tahun 2021 dengan jumlah keseluruhan kasus tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir 38 kasus tindak pidana pemungutan liar. Pada tahun 2018 sebanyak 16 kasus kemudian data pada tahun 2019 terdapat 4 perkara, lalu pada tahun 2020 hanya 1 kasus dengan tidak dilakukan persidangan dikarenakan pada 1 kasus tersebut disebabkan karena adanya permasalahan kedua belah pihak dari juru parkir yang mana pada kasus ini dari hasil wawancara penulis dengan bapak Darsuji S.psi., M.H sebagai anggota unit III di Polrestabes Semarang. Bahwa pada tahun 2020 tersebut diselesaikan secara musyawarah karena permasalahan pribadi dan kasus tindak pidana pungutan oleh juru parkir tersebut tidak disidangkan di pengadilan melalui hasil wawancara penulis dengan pihak Kepolisian Polrestabes Semarang.

Selanjutnya beliau menjelaskan pada tahun 2020 hanya 1 kasus tindak pidana pemungutan liar ini dikarenakan adanya pandemi virus Covid-19 yang mengakibatkan pembatasan patroli yang dilakukan oleh Satuan Tugas Saber Pungli di Kota Semarang, tidak seperti tahun sebelumnya yang melakukan banyak penangkapan oleh pelaku tindak pidana pemungutan liar juru parkir. Sedangkan pada tahun 2021 untuk kasus tindak pidana pemungutan liar oleh jukir sebanyak 17 kasus dalam melakukan penangkapan juru parkir liar oleh Satuan Tugas Saber Pungli Kota Semarang. Dengan demikian upaya-upaya yang

diselesaikan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Semarang dalam melakukan penindakan terhadap pelaku juru parkir liar di Kota Semarang.

## **B. Kendala Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemungutan Liar Oleh Juru Parkir Liar Dan Apa Solusinya**

Dalam menegakkan keamanan dan ketertiban pada masyarakat maka perlu adanya keberada masyarakat untuk dapat menjalankan aturan yang berlaku guna untuk dapat menciptakan ketertiban beserta keamanan di masyarakat sehingga dapat menciptakan tentram, rasa aman serta damai pada masyarakat. Maka diperlukan juga peran penting dari pihak Kepolisian untuk menciptakan situasi yang baik ini. Situasi dimana masyarakat dapat lebih merasa aman dan dapat meningkatkan semangat dalam hidupnya tanpa adanya rasa takut apabila dikemudian hari adanya gangguan yang menimpanya. Oleh karena itu untuk dapat mewujudkan situasi yang aman dan tentram tersebut maka dibutuhkan adanya peranan kebersamaan antara polisi dengan masyarakat. Karena polisi dengan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan demi mewujudkan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan situasi ini polisi tidak dapat melakukannya apabila tanpa adanya suatu kemauan dan juga kesadaran dalam diri masyarakat, karena apabila masyarakat miliki rasa kemauan dan kesadaran akan ketertiban maka akan timbul nuansa yang tertib serta aman, seperti termasuk usaha dalam penanggulangan tindak pidana pemungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir liar di Kota Semarang, akan tetapi masih ada beberapa hambatan-hambatan yang harus dihadapi oleh pihak Kepolisian



Polrestabes Semarang, Dari hasil wawancara penulis dengan dengan bapak Iptu Muklisin. S.H sebagai Kasubnit I Idik III Reskrim, di Polrestabes Semarang, **Terkait kendala oleh Kepolisian Polrestabes Semarang dalam tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir sebagai berikut:**<sup>59</sup>

Kendala-kendala yang dihadapi secara langsung oleh penegak hukum Kepolisian (Polrestabes) Semarang

a. Masyarakat lebih tertutup dan tidak memberikan laporan aduan pada Kepolisian

Maksud dari masyarakat lebih tertutup dan tidak memberikan laporan aduan pada Kepolisian yaitu ketika terjadi peristiwa tindak pidana pemungutan liar yang telah dilakukan oleh juru parkir liar di lingkungan tersebut, masyarakat lebih memilih untuk diam dan tidak peduli dengan kejadian kejahatan pemungutan liar oleh juru parkir liar yang terjadi di lingkungan sekitar. Sehingga dapat berpengaruh terhadap kurangnya laporan dari masyarakat ke Kepolisian Polrestabes Semarang terkait tindak pidana pemungutan liar yang dilakukan oleh jukir liar ini. Masyarakat lebih memilih diam dan tidak peduli dikarenakan mereka merasa takut jika ingin melaporkan kejadian tindak pidana pemungutan liar tersebut sehingga jika tidak ada laporan dari masyarakat maka akan menimbulkan sedikitnya laporan-laporan pemungutan liar pada Kepolisian Polrestabes Semarang. Namun pada kenyataannya masih banyak

---

<sup>59</sup> Iptu Muklisin. S.H, Wawancara, Kasubnit I Idik III Reskrim, Polrestabes Semarang, jam 13.35, Tanggal 16 November 2021

terjadi tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir liar di Kota Semarang seperti di Kota Lama, Makam Pahlawan, dan tempat-tempat umum lainnya oleh karenanya diperlukan laporan-laporan dari masyarakat apabila menemui juru parkir liar tersebut yang melanggar aturan daerah tersebut.

b. Masih Banyak pelaku juru parkir liar yang melarikan diri

Maksud dari banyak pelaku juru parkir liar yang melarikan diri yaitu ketika pihak Kepolisian Polrestabes Semarang ingin melakukan penyidikan di tempat parkir yang di duga terdapat juru parkir liar yang melakukan pemungutan liar di tempat parkir tersebut. Para juru parkir liar tersebut sudah tidak berada ditempat parkir tersebut atau melarikan diri disaat dilakukan penyidikan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Semarang. Di karenakan adanya pihak-pihak yang memberitahukan pada para pelaku juru parkir liar tersebut bahwa akan ada penyidikan oleh pihak polisi. Hal ini dengan cepat para juru parkir liar tersebut melarikan diri dan meninggalkan tempat parkir tersebut dengan membiarkan kendaraan-kendaraan yang diparkirkan ditempat parkir tersebut tanpa bertanggung jawab sama sekali. Akan tetapi dari pihak Kepolisian Polrestabes Semarang tidak sampai disitu saja dalam melakukan penangkapan perlu dilakukan terus menerus untuk menindak lebih lanjut terhadap pelaku juru parkir liar di Kota Semarang.

c. Masih banyaknya Juru parkir liar yang tidak memiliki surat izin resmi

Maksud dari Masih banyaknya juru parkir yang tidak memiliki surat izin resmi yaitu ketika diketahui oleh pihak Satuan Tugas Saber Pungli Kota Semarang melakukan penangkapan dan pengecekan terhadap pelaku juru parkir tersebut

ternyata belum memiliki surat izin secara resmi yang telah ditetapkan oleh Walikota Semarang sehingga juru parkir tersebut perlu untuk didaftarkan secara resmi oleh pihak Kepolisian Polrestabes Semarang beserta jajaran Dinas Perhubungan Kota Semarang disaat melakukan proses penindakan tersebut

Kendala-kendala yang dihadapi masyarakat kota Semarang seperti berikut :

a. Banyak juru parkir liar yang melanggar ketertiban umum

Maksud dari masih banyaknya juru parkir banyak melanggar ketertiban umum ialah ketika diketahui mendapatkan laporan dari masyarakat apabila juru parkir tersebut memarkirkan kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat yang tidak sesuai pada aturan yang telah di sahkan oleh pemerintah daerah maka dari pihak Kepolisian Polrestabes Semarang memberi penindakan lebih lanjut terhadap penyelenggara parkir yang mengambil jalan umum untuk parkir tersebut, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota.

Dengan demikian akan mengakibatkan masyarakat yang akan melewati jalan tersebut menjadi terhambat karena banyak kendaraan yang berparkir di sepanjang jalan umum tersebut. Sehingga dari pihak Kepolisian Polrestabes Semarang memberi penindakan terhadap pelaku juru parkir atau penyelenggara parkir tersebut yang telah melanggar ketertiban umum. Sebagaimana ketentuan yang diatur didalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang menjelaskan bahwa penyelenggara

parkir harus menyediakan fasilitas parkir berupa lahan parkir, rambu dan marka parkir, papan informasi, karcis parkir dan petugas parkir.

### **Solusi Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemungutan Liar Oleh Juru Parkir Liar.<sup>60</sup>**

#### 1. Membuka lapangan kerja bagi masyarakat

Maksud dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat merupakan salah satu solusi yang berguna untuk menekan angka kemiskinan yang berada di Kota Semarang sehingga dapat meminimalisir kepada masyarakat yang mencari uang dengan cara pungutan liar melalui parkir liar di Kota Semarang.

#### 2. Menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai *problem solving*

Maksud menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai *problem solving* karena dalam situasi negara Indonesia saat ini mengkhawatirkan, begitu banyaknya permasalahan-permasalahan yang menimpah di negara ini. Sehingga diperlukan nilai pancasila sebagai dasar negara serta ideologi negara yang di dalam butir-butir pancasila terdapat nilai-nilai yang sangatlah penting bagi kehidupan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Akan tetapi nilai-nilai yang terkandung didalam pancasila masih belum dapat diimplementasikan dengan baik didalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Oleh karena perlunya menjadikan nilai-nilai pancasila tersebut sebagai *problem solving* bagi masyarakat tidak melulu melakukan pendekatan penal dan mengedepankan nilai musyawarah dengan melakukan pendekatan non penal melalui jalur

---

<sup>60</sup> Iptu Muklisin. S.H, Wawancara, Kasubnit I Idik III Reskrim, Polrestabes Semarang, jam 14.00, Tanggal 16 November 2021

ADR (Alternative Dispute Resolution). Karena dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila tersebut dapat lebih memberikan perlindungan dan keadilan pada masyarakat.

3. Melakukan penyuluhan kepada semua juru parkir

Maksud dari melakukan penyuluhan kepada semua juru parkir adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk semua juru parkir yang berada di wilayah kota Semarang diberikan pembinaan dan pengarahan tentang pelaksanaan pendaftaran juru parkir secara resmi dan memiliki surat izin resmi terhadap kegiatannya yang diselenggarakan oleh pihak Polisi Polrestaes Semarang bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam melaksanakan kegiatan penertiban dan pembinaan oleh petugas parkir di Kota Semarang. Sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan juru parkir tersebut dapat mengurangi kasus tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir liar di wilayah Kota Semarang.

4. Dilakukan kegiatan patroli dan pengawasan keliling oleh Kepolisian

Maksud dari dilakukan kegiatan patroli dan pengawasan keliling oleh Polisi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Polisi khususnya Kepolisian Polrestaes Semarang dalam melakukan patroli dan pengawasan keliling secara rutin dilakukan dengan tujuan untuk dapat menanggulangi terjadinya tindak pidana pemungutan liar oleh Juru Parkir Liar di Kota Semarang. Sehingga dalam melakukan kegiatan patroli dan pengawasan keliling yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polrestaes Semarang dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sekitar Kota Semarang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan serta penjabaran pada bab-bab sebelumnya diatas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan serta saran sesuai dengan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Semarang dalam rangka menanggulangi tindak pidana pemungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Polisi.

- a. Upaya Pre-emptif

Dalam melakukan upaya pre-emptif pihak kepolisian Polrestabes Semarang melakukan dengan cara sosialisasi dengan masyarakat menyampaikan pesan-pesan berupa himbauan terkait ketertiban dan keamanan kepada masyarakat mengenai pemungutan liar yang sering dilakukan oleh masyarakat. Sosialisasi tersebut terbagi menjadi 2 macam yang dilakukan oleh pihak polisi Polrestabes Semarang yaitu;

- a. Sosialisasi di lapangan atau luar ruangan
    - b. Sosialisasi didalam ruangan.

- b. Upaya Preventif

Dalam melakukan usaha preventif ini dari pihak Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang dengan melakukan berupa patroli serta pengawasan secara rutin yang dilakukan oleh Kepolisian Polrestabes

Semarang untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pemungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir liar.

c. Upaya Represif

Dalam melaksanakan usaha represif ini pihak Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang secara bersama-sama dengan pihak Pengadilan melakukan proses acara pemeriksaan cepat di Pengadilan karena tindak pidana ringan yang dilakukan oleh juru parkir liar dengan diberikan sanksi hukuman denda dan kurungan.

2. kendala Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang dalam menanggulangi tindak pidana pemungutan liar oleh Juru Parkir Liar dan apa solusinya sebagai berikut :

a. Kendala-kendala yang dihadapi secara langsung oleh penegak hukum (Polrestabes) Semarang

1. Masyarakat lebih tertutup dan tidak memberikan laporan aduan pada Kepolisian
2. Masih banyaknya juru parkir liar yang tidak memiliki surat izin resmi
3. Banyak pelaku juru parkir liar yang melarikan diri

b. Kendala-kendala yang dihadapi masyarakat kota semarang seperti berikut:

1. Banyak juru parkir liar yang melanggar ketertiban umum

c. Solusi-solusinya

1. Membuka lapangan kerja bagi masyarakat
2. Menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai *problem solving*
3. Melakukan penyuluhan kepada semua juru parkir

4. Dilakukan kegiatan patroli dan pengawasan keliling oleh Kepolisian

## **B. Saran**

1. Pada pelaku-pelaku juru parkir liar seharusnya mendaftarkan diri secara resmi di Dinas Perhubungan untuk mendapatkan surat izin resmi dalam menyelenggarakan parkir yang telah ditetapkan oleh Walikota Semarang. Sehingga pada saat dilakukan penyidikan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Besar ( Polrestabes) Semarang maka juru parkir tersebut telah memiliki surat-surat izin resmi dan tidak melakukan pelanggaran seperti memungut diluar tarif yang telah ditetapkan oleh Walikota Semarang karena juru parkir yang resmi akan mendapatkan pembinaan yang baik dan terarah oleh aparat Kepolisian Polrestabes Semarang berserta Dinas Perhubungan Kota Semarang.
2. Untuk menciptakan serta mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Kota Semarang maka dari pihak Kepolisian Polrestabes Semarang serta masyarakat seharusnya saling membantu dan berpartisipasi dalam proses pencegahan dan penindakan kasus tindak pidana pemungutan liar oleh jukir liar tersebut. Karena dengan hal ini untuk mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan tentram maka dari pihak polisi serta masyarakat harus menjadi satu kesatuan yang baik dalam menanggulangi tindak pidana pemungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir tidak resmi. Karena jika Polisi saja yang berperan untuk menanggulangi ini maka akan sulit untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban umum. Sehingga pada pihak polisi Polrestabes Semarang harus dilakukannya patroli keliling dan pengawasan secara rutin setiap bulannya di Kota Semarang. Sedangkan untuk masyarakat seharusnya selalu memberikan



laporan-laporan dan tidak tertutup apabila diketahui terjadi tindak pidana pemungutan liar oleh juru parkir liar tersebut. Maka dengan hal ini dapat meminimalisir terjadinya kasus tindak pidana pungutan liar yang terjadi dan terciptanya lingkungan yang aman, tertib dan tentram di Kota Semarang.



## DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Fadhilah Terjemah & Transliterasi Latin, 2011, Kementerian Agama RI, PT Sygma Examedia Arkanlema, Bandung

Al Hadits

### **Buku-buku:**

- A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010.
- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum, Liberti*, Yogyakarta, 1985.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan. Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Cetakan. Kesatu, Unissula Press, Semarang, 2018.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001.
- M.Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, 1985.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rhineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Muslan Abdurrahman, *Sosiologis dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009.
- Nurul Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*", Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2009.
- P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1979.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Cetakan keSatu, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010.
- Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Tinjauan sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sajipto rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Simanjuntak B & Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasito, Bandung, 1980.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ketiga, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2009.
- Suteki dan Galang Taufan, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Press, Depok, 2018.
- Soedarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan keTiga, Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2009.
- Soerjono.D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime prevention)*, alumni, Bandung, 1976.
- Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta, 2014.
- W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Waristo Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1975.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

**Karya Tulis Ilmiah/Makalah/Jurnal :**

Amanda Julva, “*Peranan Penyidikan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*”. Jurnal Poemal.Vol.5 No. 2, 2017.

Dwi Indah Widodo, 2018, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika*, Jurnal Hukum : Magnum Opus, Volume 1, No 1, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. <http://jurnal.untag-sby.ac.id>

Gilang Andhika Gunawan, Skripsi tentang: *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Daerah*, Universitas Hasannudin Makasar, 2013.

Hartono & Sufia Widi Kaseryaningsih, 2018, *Retribusi Jasa Parkir Dalam Pandangan Islam*, Universitas Duta Bangsa Surakarta, Volume. 30, No 2, November 2018, <https://journals.ums.ac.id>

Laurensius Arliman, S. 2020, *Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22, No.1, April 2020, <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.13564>

- Mohammad Kenny Alweni, Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP, *Lex Crimen* Vol.VIII, No.3, Maret, 2019, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25630>
- Pratiwi, N & Adiyaryani, N. (2019). *Pemberantasan Pungutan Liar (PUNGLI) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal Di Indonesia*. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/46941>
- Sajipto Rahardjo, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, 2003,
- Sayadi, M., & TAHIR, H. (2015). Tinjauan Hukum Pungutan Liar Terhadap Pengemudi Angkutan Kota Antar Daerah di Kabupaten Wajo. *Jurnal Tomalebbi 1*. <https://ojs.unm.ac.id/index.php/tomalebbi/article/view/1625>
- Tantimin & Elvi, 2019, *Tinjauan Yuridis Pemungutan Liar Di jembatan Bareleng Kota Batam Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir*, *Journal of Judicial Review*, Vol.XXI No.2 <https://journal.uib.ac.id>

**Internet:**

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang. Diambil pada 05 September 2021 dari <https://simanggaran.semarangkota.go.id/>
- Polisi, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diambil pada 21 September 2021, dari <https://kbbi.web.id/polisi>
- Pungutan Liar. 2016. Pada KBBI Daring, diambil 05 September 2021, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pungutan%20liar>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TENGAH  
RESOR KOTA BESAR SEMARANG  
Jalan Dr. Sutomo 19 Semarang, 50245



### SURAT-KETERANGAN Nomor : B/SK/40 /XI/YAN.2.4./2021/Reskrim

----- KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG, dengan ini menerangkan : -----

----- Berdasarkan surat dari Ketua Program Studi (S1) Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Nomor : 1393/B.1/SA-H/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 perihal Permohonan Ijin Riset. -----

Nama : KELVIN ALFREDHO  
NIM : 30301800207

----- Telah melaksanakan pengumpulan data dan wawancara di Sat Reskrim Polrestabes Semarang dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul **“Upaya Dan Kendala Kepolisian Kota Semarang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemungutan Liar Oleh Juru Parkir”**. -----

----- Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. -----

Semarang, 18 November 2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG

KASAT RESKRIM

.b.

WAKA



AGUS SUPRIADI SISWANTO, S.H., S.I.K., M.H.  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 88021036